



PUTUSAN

Nomor: 69/G/2022/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, melalui Persidangan Secara Elektronik, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **H. ALI MUSA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Link. Kubang Welut Rt. 002 Rw. 004 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon, Banten;
2. **H. SAMRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Link. Kubang Welut Rt. 002 Rw. 004 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon, Banten;
3. **HASANUDIN ABBAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Link. Kubang Welut Rt. 002 Rw. 004 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon, Banten;
4. **ABDUL AZIZ**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Link. Kubang Welut Rt. 002 Rw. 004 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon, Banten;
5. **ALIUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Link. Kubang Welut Rt. 002 Rw. 004 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon, Banten;
6. **ABDUL ROZAK ABBAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat tinggal Jl. Puri Prambanan Blok. D5 No. 12A PKH Rt. 002 RW. 007 Kel. Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon, Banten;
7. **WASEH UDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Jati No. 31 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Cibiru Wetan Kec. Cileuyi Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



8. **JARIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal Jl. Sunan Drajat Link. Pintu Air Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon, Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. BASIR, S.H;
2. M. ADHI TIAWARMAN, S.H;
3. ADE FAHMI ROSHADI, S.SY;
4. HUSEN, S.H;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (*Law Office*) Basir, S.H. & Partners, beralamat di Bojonegara Link, Sukadamai RT. 02 RW. 07, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten domisili elektronik: basirlawyer@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/BP/X/2022, tanggal 10 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON**, tempat kedudukan di Jalan Nuri Blok E No.21 Perumnas Cibeber Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;

1. Nama : MUHAMMAD GIRARD, S.P;
NIP : 19870814 201101 1 007;
Pangkat/Gol : Penata / (III/c);
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
2. Nama : JUNUS NICHOLAS BUTARBUTAR, S.H;
NIP : 19810707 200312 1 001;
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / (III/d);

Halaman 2 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi
Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Cilegon;
3. Nama : MULIADI, S.S.T;
NIP : 19770419 19903 1 002;
Pangkat/Gol : Penata Muda / (III/a);
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Cilegon;
4. Nama : LARASATI ENDAH PURNAMASARI,
S.H.
NIP : 19960209 202204 2 001;
Pangkat/Gol : Penata Muda / (III/a);
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Cilegon;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara memilih alamat dan berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon, di Jalan Nuri Blok E No.21 Perumnas Cibeber Kota Cilegon, domisili elektronik ppskocil2021@ gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 727/Sku-36.72/XI/ 2022 tanggal 16 Nopember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.**, beralamat di Jalan Industri Nomor 5, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili RAHMAD HIDAYAT, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur SDM, tempat tinggal di Jalan Ismail No. 23 H RT. 009 RW. 010, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Berdasarkan akta Nomor 56 tanggal 02 Agustus 2022, yang dibuat Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta, domisili elektronik divisi.legal-office@krakatausteel.com Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 3 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YUSUF PRAMONO, S.H.;
2. SUGIYONO, S.H.;
3. FERNALDI YURENDO, S.H.;
4. AMIRULLAH D. RAMADHAN, S.H.;
5. ALDO DWIJAYA, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Hukum Sugih Ardhian Pramono & Partners beralamat di Gedung Central Mas Pacific/Gedung Berca Indonesia, Lantai 4, R.401, Jalan Palmerah Utara No.14, RT.01 RW.05, Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Advokat, domisili elektronik amirullahdhimas@yahoo.com, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 201/Dir.SDM-KS/2022 tanggal 05 Desember 2022; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

3. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., tempat kedudukan

di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta, dalam hal ini diwakili JOHANSYAH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pemimpin Divisi Legal PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tempat tinggal di Kp. Rumbut, RT. 001 RW.001, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimangis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan Akta tanggal 6 Agustus 2012 Nomor 49 tanggal 6 Agustus 2012, yang dibuat Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CAKRA TIRTA PERKASA, S.H., M.H.;
2. RIDOVI KEMAL, S.H., M.H.;

Halaman 4 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RENDY HERLAMBAANG, S.H., M.H;
4. VANESSA SIMANJUNTAK, S.H;
5. JOSSI CHAERUNISA, S.H;
6. FAJAR DWI MUSTHOPA, S.H;
7. MUH AGUNG FAJAR, S.H;
8. AGUNG WICAKSONO ADHI K, S.H;
9. AILIA MANADA, S.H;
10. KUSNO BARI JOYO, S.T;
11. SERELI PIA, S.PI;
12. DITHA VARIHARTIA, S.E., M.M;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, domisili elektronik : Vanessa.Simanjuntak@bni.co.id, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor HUK/2/090 tanggal 21 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi - 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 69/PEN-DIS/2022/PTUN.SRG tanggal 11 Nopember 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 69/PEN-MH/2022/PTUN.SRG tanggal 11 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 69/PEN-PPJS/2022/PTUN.SRG tanggal 11 Nopember 2022 tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 69/PEN-PP/2022/PTUN.SRG tanggal 11 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 5 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 69/PEN-HS/2022/PTUN.SRG tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor: 69/G/2022/PTUN.SRG tanggal 14 Desember 2022;
7. Putusan Sela Nomor: 69/G/2022/PTUN.SRG tanggal 4 Januari 2023;
8. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti surat Para Pihak dan mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi serta Ahli Para Pihak di Persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 10 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 10 Nopember 2022, dengan Register Perkara Nomor: 69/G/2022/PTUN.SRG, dan telah diperbaiki pada tanggal 8 Desember 2022 pada pokoknya mendalilkan:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 17/Samangraya/2010, tanggal 30 Desember 2010, Surat Ukur Nomor: 001582/Samangraya/2010, tanggal 23 Desember 2010, seluas 88.253 M², atas nama PT. Krakatau Steel (Persero).

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa objek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 17/Samangraya/2010, tanggal 30 Desember 2010, Surat Ukur Nomor: 001582/Samangraya/2010, tanggal 23 Desember 2010, seluas 88.253 M², atas nama PT. Krakatau Steel (Persero), merupakan Prodak Administrasi Negara berupa penetapan tertulis dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (TERGUGAT) yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, hal tersebut selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Halaman 6 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

jo Pasal 87 UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : a. Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan factual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”.

2. Bahwa oleh karena di dalam objek sengketa sebagaimana tersebut diatas terdapat tanah dan bangunan milik PARA PENGGUGAT yang belum dibebaskan (dibayar) oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, maka PARA PENGGUGAT berinisiatif untuk mencari keadilan dengan cara mengajukan gugatan/sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang untuk membatalkan objek sengketa tersebut yang merupakan prodak Keputusan Pejabat Administrasi Negera (TERGUGAT);
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan ketentuan yang diatur berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

Halaman 7 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



perubahannya, menyatakan “Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN)”, maka Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang berwenang mengadili perkara tersebut;

III. TENGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa objek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 17/Samangraya/2010, tanggal 30 Desember 2010, Surat Ukur Nomor: 001582/Samangraya/2010, tanggal 23 Desember 2010, seluas 88.253 M², atas nama PT. Krakatau Steel (Persero);
2. Bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 05 Oktober 2022, dimana pada bulan Agustus-September 2022 terdapat aktifitas pemagaran yang dilakukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya pada Kantor Hukum EWD & Partners, tanpa adanya surat pemberitahuan secara resmi terlebih dahulu kepada PARA PENGGUGAT selaku pemilik tanah yang sah, sudah puluhan tahun PARA PENGGUGAT sampai dengan saat ini masih menempati/menguasai tanah dan bangunan milik orang tua PARA PENGGUGAT atas nama H. M. Abbas (alm) bin H. Hasan Ali (alm) yang terletak di Blok Pintuair, Persil 28, Nomor C 1065, Luas -+ 1.846 M², Kelurahan Samangraya Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No : 1065, tahun 1974 dan 1976. Aktifitas pemagaran tersebut tepatnya disepanjang Jalan Raya Anyer sebelah selatan dari objek tanah tersebut, kemudian PARA PENGGUGAT memberikan Surat Somasi kepada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. melalui Kuasa Hukumnya pada kantor Hukum EWD & Partners, tertanggal 30 September 2022 untuk menghentikan aktifitas pemagaran tersebut di atas tanah milik PARA PENGGUGAT dengan alasan tanpa hak dan izin pemilik tanah, akan tetapi PARA PENGGUGAT justru mendapatkan surat Tanggapan Somasi dari

Halaman 8 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Kuasa Hukum PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Nomor : 02/EWD.P/Tanggapan Somasi/IX/2022 tertanggal 05 Oktober 2022, yang memberitahukan bahwa objek tanah tersebut adalah milik PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang masuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 17/Samangraya/2010 atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan meminta PARA PENGGUGAT atau yang menguasai dan menempati objek tanah tersebut untuk pergi dan mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak pada objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka pengamanan asset lahan untuk dilanjutkannya aktifitas pemagaran;

3. Bahwa atas Tanggapan Somasi tersebut PARA PENGGUGAT telah melakukan mediasi dengan Kuasa Hukum PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, pada tanggal 06 Oktober 2022, yang bertempat di Kantor Hukum EWD & Partners di Ruko Metro Niaga Blok A Nomor 16, Jalan Piere Tendean, Kota Cilegon, dimana Kuasa Hukum PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. tetap bersikeras mengklaim objek tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh PARA PENGGUGAT masuk dalam Sertifikat HGB miliknya dan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk tidak bisa melakukan perdamaian dengan membayar tanah dan bangunan yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT apabila tidak ada dasar yakni berupa putusan pengadilan. Selanjutnya pada pertemuan tersebut Kuasa Hukum PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk menunjukan/memperlihatkan fotokopy Sertifikat Hak Guna Bagunan (HGB) No. 17/Kubangsari/2010 dengan luas 88.253 M² tanpa memberikan salinannya atau hard copy kepada PARA PENGGUGAT;
4. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan upaya keberatan administratif pada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (TERGUGAT) sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya/2010 tersebut, melalui surat yang telah diterima, ditandatangani dan bersetempel basah, tertanggal 20 Oktober 2022, namun sampai dengan batas waktu 10

Halaman 9 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



hari kerja hingga saat ini gugatan diajukan tidak ada respon dari TERGUGAT untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT (lebih dari 10 hari);

5. Bahwa dikarenakan tidak adanya jawaban dari upaya keberatan administratif yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT hingga lebih dari batas waktu 10 hari kerja, maka berdasarkan Pasal 55 UU RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 77 ayat (4) UU RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 5 PERMA RI No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka gugatan ini diajukan dan pengajuan gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang telah ditentukan sehingga memenuhi syarat formil diajukannya gugatan;
6. Bahwa dalam perkara aquo telah diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 10 Novemver 2022 melalui ecourt, dikarenakan tidak adanya jawaban dari upaya administrasi keberatan yang diajukan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dengan tidak melebihi batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak PARA PENGGUGAT menerima/mengetahui obyek sengketa pada tanggal 05 Oktober 2022, sebagai prodak Administrasi Negara yang telah diterbitkan atau dikeluarkan oleh TERGUGAT.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan nilai ekonomi tanah berupa menggadaikan ke pihak lain untuk kepentingan usaha, tidak dapat menjual dan atau mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun yang disebabkan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya/2010 atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (TERGUGAT);

Halaman 10 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



2. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai hak sebagai pemilik atas sebagian objek sengketa tersebut, dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya/2010 atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, tentunya telah menimbulkan banyak kerugian bagi PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa selama ini PARA PENGGUGAT tidak pernah diberitahukan mengenai akan diterbitkan sertifikat tersebut oleh TERGUGAT, apabila PARA PENGGUGAT mengetahui sebelum diterbitkannya Prodak Administrasi Negara tersebut oleh TERGUGAT pasti akan sangat keberatan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya/2010 atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, karena didalamnya terdapat Tanah dan bangunan milik PARA PENGGUGAT yang belum sama sekali dijual belikan kepada siapapun termasuk pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk;
4. Bahwa oleh karena adanya surat Tanggapan Somasi yang isinya cukup serius dilayangkan oleh Kuasa Hukum PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk pada PARA PENGGUGAT, dalam penjelasannya PARA PENGGUGAT menerima informasi dari Kuasa Hukum PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk bahwa tanah dan bangunannya yang telah di tempati/dikuasai puluhan tahun telah masuk dalam bagian Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan akan dilakukan pembongkaran paksa serta pemagaran dengan tembok beton disepanjang jalan raya anyer menutupi tanah objek tersebut, maka PARA PENGGUGAT bergerak cepat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara Serang setelah terlebih dahulu melakukan upaya mediasi, dan mengajukan upaya administrasi keberatan terlebih dahulu pada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (TERGUGAT);

V. POSITA /ALASAN GUGATAN

Halaman 11 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak Tahun 1973 PARA PENGGUGAT telah diberikan bidang tanah oleh orangtuanya yakni H. M. Abbas (Alm), bidang tanah tersebut oleh orangtua PARA PENGGUGAT (H.M. Abbas (Alm) adalah berasal dari tanah adat yang ditempati keluarga H. M. Abbas (alm) sudah lama dan turun temurun, yakni Tanah Sawah yang terletak di Blok Pintuair, Persil 28, Nomor C 1065, luas \pm 1.846 M² Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat;
2. Bahwa bidang tanah tersebut termuat dalam dokumen yakni Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. 1065 tahun 1974 dan 1976;
3. Bahwa dahulu tanah sawah yang sekarang menjadi tanah darat terletak di Blok Pintuair, Persil 28, Nomor C 1065, luas \pm 1.846 M² Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat dengan batas-batas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Raya Anyer
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah PT. Krakatau Steel
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Masdjati
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah PT. Krakatau SteelTanah sebagaimana tersebut diatas, tidak pernah dibeli/tidak dibebaskan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sampai dengan saat ini;
4. Bahwa oleh karena tanah darat tersebut tidak pernah dibeli dan atau dibebaskan oleh PT. Krakatau Steel (Persero), sampai dengan saat ini tanah tersebut masih ditempati/dikuasai secara fisik oleh PARA PENGGUGAT, dan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk pun tidak pernah memberikan informasi secara tertulis pada salah satu PARA PENGGUGAT atau Ahli Waris H. M. Abbas (Alm) yang menyatakan bahwa tanah Sawah/Darat yang terletak di Blok Pintuair, Persil 28, Nomor C 1065, luas \pm 1.846 M² Kelurahan Kubangsari Kecamatan

Halaman 12 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat, sebagaimana tersebut diatas merupakan bagian dari tanah PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan berada di dalam tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya/2010 atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk;

5. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2022 PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. memiliki kegiatan pemagaran beton di area tanah yang di klaim miliknya, yakni tanah yang berbatasan langsung dengan sepanjang Jalan Raya Anyer (Jalan Nasional), dimana tanah milik PARA PENGGUGAT sebagaimana poin 1, 2 dan 3 diatas pun sebelah Selatan tanahnya berbatasan dengan Jalan Raya Anyer, belakang ini tanah tersebut di Klaim oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk masuk dalam bagian area tanah miliknya, karena PENGGUGAT merasa keberatan atas pemagaran sepihak oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk tersebut berupaya semaksimal mungkin mempertahankannya agar tidak dilakukan pemagaran atau dihentikannya aktifitas pemagaran yang sedang berlangsung;
6. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tetap bertahan untuk melindungi tanah dan bangunannya tersebut agar tidak dilakukan pemagaran, pada akhirnya PARA PENGGUGAT pada tanggal 30 September 2022 memberikan somasi kepada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. melalui Kuasa Hukumnya pada Kantor Hukum EWD & Partners, untuk menghentikan aktifitas pemagaran yang dilakukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, akan tetapi melalui Surat Tanggapan Somasi No. 02/EWD.P/Tanggapan Somasi/IX/2022 pada tanggal 05 Oktober 2022 justru meminta PARA PENGGUGAT untuk pergi dan mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak pada objek sebagaimana tersebut diatas, dengan alasan objek tanah dan bangunan diatas adalah milik PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk masuk dalam bagian Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya/2010 dan akan dilakukan Pemagaran untuk pengamanan asset;

Halaman 13 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



7. Bahwa atas adanya Surat Tanggapan Somasi tersebut PARA PENGGUGAT telah melakukan mediasi dengan Kuasa Hukum PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, pada tanggal 06 Oktober 2022, yang bertempat di Kantor Hukum EWD & Partners di Ruko Metro Niaga Blok A Nomor 16, Jalan Piere Tendean, Kota Cilegon, dimana Kuasa Hukum PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. tetap bersikeras mengklaim objek tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh PARA PENGGUGAT masuk dalam Sertifikat HGB miliknya dan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk tidak bisa melakukan perdamaian dengan membayar tanah dan bangunan yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT apabila tidak ada dasar yakni berupa putusan pengadilan. Selanjutnya pada pertemuan tersebut Kuasa Hukum PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk menunjukan/memperlihatkan fotokopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Kubangsari/2010 dengan luas 88.253 M² tanpa memberikan salinannya atau hard copy kepada PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk meminta untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut dan PARA PENGGUGAT meminta agar PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk membuka dokumen warkah pembebasan lahan wabil khusus lahan yang dikuasa PARA PENGGUGAT saat ini apakah benar sudah dibebaskan/dibayar oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, namun sampai dengan saat ini gugatan diajukan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk tidak pernah membuka/atau menunjukanya pada PENGGUGAT warkah tersebut, yang ditunjukan hanya Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya/2010, pada akhirnya upaya mediasi pun tidak berhasil;
9. Bahwa sebagaimana uraian persoalan yang tersebut diatas, diduga dalam pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya/2010 yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (TERGUGAT) atas nama pemegang hak

Halaman 14 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, terdapat penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) karena terdapat didalamnya tanah dan bangunan milik PARA PENGUGAT yang belum dibayar/dibebaskan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, sementara bukti pembayaran dan atau pembebasan tanah (jual beli) yang merupakan alat bukti tertulis telah terjadinya peralihan hak (pelepasan hak) dari PENGUGAT ke PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk TIDAK ADA, akan tetapi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut tetap dipaksakan dalam pembuatannya oleh TERGUGAT, atas peristiwa itu patut diduga TERGUGAT melanggar peraturan perundang undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah dalam hal ini PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 12 ayat (1) huruf b yang menyatakan "*pendaftaran tanah pertama kali meliputi: salah satunya pembuktian hak dan pembukuan*";

10. Bahwa dalam pendaftaran tanah pertama kali dengan adanya pembuktian hak dan pembukuan haruslah termuat data fisik dan data yuridis dalam penguasaannya serta peralihannya memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Sehubungan PARA PENGUGAT yang telah menguasai lahan/obyek sengketa selama 48 tahun hingga saat ini sebagaimana tercatat dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. 1065 tahun 1974, maka seharusnya peralihan penguasaan lahan yang akan didaftarkan dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut terlebih dahulu adanya peralihan dan/atau pelepasan hak (jual beli) dari PARA PENGUGAT atau Almarhum H. M. Abbas bin H. Hasan Ali (Alm) selaku ayah kandung PARA PENGUGAT sebagai Pemilik atau Penguasaan Lahan sebelumnya kepada PT.

Halaman 15 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan hal tersebut tidak pernah dilakukan/terjadi hingga diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya/2010 oleh TERGUGAT;

11. Bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya/2010 tersebut dinyatakan cacat hukum administratif dikarenakan terdapat tumpang tindih kepemilikan dan penguasaannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *"Menyatakan cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah : a. Kesalahan prosedur; b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; c. Kesalahan subjek hak; d. Kesalahan objek hak; e. Kesalahan jenis hak; f. Kesalahan perhitungan luas; g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; h. Data yuridis atau data-data fisik tidak benar; atau i. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif";*
- jo. Pasal 104 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyatakan *"yang menjadi objek pembatalan hak atas tanah meliputi : 1. Surat keputusan pemberian hak atas tanah; 2. Sertifikat hak atas tanah; 3. Surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah"*;
12. Bahwa selain hal tersebut diatas, TERGUGAT juga diduga telah melanggar Azas Umum Pemerintahan yang baik yakni Azas KECERMATAN, dimana sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat suatu Keputusan dan/atau Tindakan semestinya harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang

Halaman 16 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. TERGUGAT tidak cermat dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya/2010 atas nama pemegang hak PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk karena tidak bersandar pada informasi dan dokumen yang benar, sehingga PARA PENGGUGAT sebagai Pemilik tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam poin 1, 2 dan 3 (tiga) diatas merasa dirugikan hak-haknya mengingat saat ini tanah dan bangunan tersebut menjadi bagian Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk padahal belum pernah dilepas hak kepemilikannya oleh PARA PENGGUGAT dengan cara dibebaskan dan atau dijual belikan kepada siapaapun termasuk pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk;

13. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, oleh karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon (TERGUGAT) atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, terdapat cacat syarat atau setidaknya dikemudian hari ternyata diketahui terdapat ketidakbenaran akan syarat-syarat yang diajukan atau terdapat suatu prosedur yang tidak ditempuh dalam suatu tata cara persertifikatan satuan bidang tanah, sehingga cukup beralasan PARA PENGGUGAT memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya/2010 dengan luas 88.253 M² atas nama PT. Krakatau Steel (Persero).

V. PETITUM/TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 17 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 17/Samangraya/2010, tanggal 30 Desember 2010, Surat Ukur Nomor: 001582/Samangraya/2010, tanggal 23 Desember 2010, seluas 88.253 M², atas nama PT. Krakatau Steel (Persero);
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 17/Samangraya/2010, tanggal 30 Desember 2010, Surat Ukur Nomor: 001582/Samangraya/2010, tanggal 23 Desember 2010, seluas 88.253 M², atas nama PT. Krakatau Steel (Persero);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawabannya di persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Desember 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa berdasarkan dalil dalam surat Gugatan Penggugat, Para Penggugat mendalilkan sejak Tahun 1973 Para Penggugat telah diberikan bidang tanah oleh orangtuanya yakni H.M. Abbas (Alm), berdasarkan Surat Keterangan Waris Reg. No:593/Pemt. tertanggal 26 September 2022 dengan Pengesahan oleh Lurah Samangraya dan Camat Citangkil, yang sumber perolehan bidang tanah dari orangtua Penggugat (Alm. H.M. Abbas) tersebut berasal dari tanah adat yang sudah lama ditempatkan dan turun temurun oleh keluarga Alm H.M Abbas;
2. Bahwa berdasarkan dalil dalam surat gugatan, bidang tanah tersebut yakni Tanah Sawah yang terletak di Blok Pintuair, Persil 28, Nomor C 1065, luas 1.846 m², Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu



Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat;

3. Bahwa berdasarkan Poin 2 tersebut diatas, bidang tanah tersebut termuat dalam dokumen yakni Girik/Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No 1065 tahun 1974 dan 1976;
4. Bahwa berdasarkan dalil dalam Surat Gugatan, tanah sawah tersebut telah menjadi tanah darat terletak di Persil 28, Nomor C 1065, luas 1.846 m², Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat memiliki batas-batas yang terdiri dari:
 - a. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Anyer
 - b. Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah PT Krakatau Steel
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Masdjati
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah PT Krakatau Steel
5. Bahwa berdasarkan dalil dalam Surat Gugatan, Para Penggugat telah menempati/menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Persil 28, Nomor C 1065, luas 1.846 m², Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat, berdasarkan Girik/Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No 1065 tahun 1974 dan 1976, yang tidak pernah diajukan pengukuran dan pendaftaran pertama kali di Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
6. Bahwa yang menjadi Objek dalam Perkara ini yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya seluas 88.253 m² atas nama PT Krakatau Steel (Persero), sedangkan bidang tanah yang diklaim milik Para Penggugat yaitu Persil 28, Nomor C 1065, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat, seluas 1.846 m², yang luasnya berbeda sangat jauh;

Halaman 19 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian data-data pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon terhadap objek sengketa yakni Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya, diperoleh batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan PT Krakatau Posco
 - Selatan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum
 - Barat dengan PT Krakatau Steel
 - Timur dengan PT Krakatau Steel
8. Bahwa berdasarkan batas-batas bidang tanah pada Poin 8 di atas, tidak ditemukan adanya kesesuaian dengan batas-batas bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat dalam pokok perkara Poin 3 Surat Gugatan;
9. Bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak bidang tanah milik Penggugat seluas 1.846 m² tersebut dan hanya menduga-duga dengan menggugat objek sengketa yang luasnya berbeda jauh yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya, seluas 88.253 m² yang menjadi Objek dalam Perkara ini;
10. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat hanya menyebutkan sertipikat pemecahan yakni Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.17/Samangraya, tanpa menyebutkan pemecahan dari sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Samangraya atas nama PT Krakatau Posco, yang berasal dari sertipikat induk yakni Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3/Samangraya atas nama PT Krakatau Steel (Persero) pada penarikan objek dalam perkara ini, sehingga sudah jelas Penggugat tidak mengetahui letak tanah yang diklaim oleh Penggugat;
11. Bahwa klaim Para Penggugat atas Persil 28, Nomor C 1065, Kelurahan Kubangsari tidak pernah diajukan pengukuran dan pendaftaran pertama kali di Kantor Pertanahan Kota Cilegon,

Halaman 20 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



sehingga kami tidak mengetahui batas-batas maupun luas pada bidang tanah yang diklaim Para Penggugat, apakah sudah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya yang menjadi objek dalam gugatan;

12. Bahwa klaim Penggugat atas Persil 28, Nomor C 1065, Kelurahan Kubangsari tidak didukung dengan adanya Buku Letter C asli dari Kelurahan Kubangsari, terutama Buku F (Peta Girik) asli yang menjadi acuan atau panduan untuk mengetahui letak tanah milik Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Persil 28, Nomor C 1065, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat sesuai luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. 1065, tahun 1974 dan 1976 terletak di Kelurahan Kubangsari, sedangkan yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya seluas 88.253 m2 atas nama PT Krakatau Steel (Persero), terletak di Kelurahan Samangraya, sehingga tidak dimungkinkan sebuah girik terbagi menjadi 2 (dua) kelurahan, dikarenakan girik terbatas dengan letak objek tanah perkelurahan;
14. Bahwa berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak No. 15/PJ.6/1993, tanggal 27 maret 1993, terhitung mulai tanggal 1 April 1993, para Kepala KP. PBB tidak dibenarkan menerbitkan girik/petok D keterangan Objek pajak (KP.PBB 41) atau sejenisnya jo. No. SE- 32/PJ.6/1993 Menyurati Kantor Pertanahan setempat dan para Notaris/PPAT agar tidak menggunakan girik sebagai dasar penentuan status hukum/hak atau alas hukum dalam peralihan hak atas tanah.
15. Dengan berlakunya UU No. 12/1985 Jo. UU No. 12/1994, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 15/PJ.6/1993 jo. No. SE-32/PJ.6/1993 yang intinya girik tidak dapat digunakan sebagai dasar penentuan status hukum/hak atau alas hukum dalam

Halaman 21 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



peralihan hak atas tanah jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 44/PJ.6/1998 Tentang Penegasan Larangan Penerbitan Girik/PetukD/Kekitir/Keterangan Objek Pajak (Kp Pbb. 41), hanya sebagai dasar pembayaran pajak pada zaman dahulu.

16. Bahwa berdasarkan dalil dalam surat Gugatan, terkait luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. 1065, tahun 1974 dan 1976 milik Para Penggugat, bukanlah dasar kepemilikan hak, hanya dasar pembayaran pajak pemanfaatan atas tanah yang di manfaatkan dan harus dikuasai secara fisik tanahnya.

17. Bahwa dasar kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 Ayat (1) adalah: *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."*

18. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. 1065, tahun 1974 dan 1976 tersebut bukan merupakan bukti alas hak yang sah atas kepemilikan tanah, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan patut ditolak, dan selayaknya gugatan dari penggugat ditolak dan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

B. GUGATAN ERROR IN OBJECTO

1. Bahwa berdasarkan dalil dalam surat Gugatan, Penggugat mengklaim bidang tanah yang terletak di Persil 28, Nomor C 1065, Kelurahan Kubangsari seluas 1.846 m² yang masuk kedalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya atas nama PT Krakatau Steel (Persero) adalah milik Para Penggugat.



2. Bahwa yang menjadi Objek dalam Perkara ini yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya, seluas 88.253 m², atas nama PT Krakatau Steel (Persero).
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian data-data pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon terhadap objek sengketa yakni Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya, diperoleh batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan PT Krakatau Posco
 - Selatan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum
 - Barat dengan PT Krakatau Steel
 - Timur dengan PT Krakatau Steel
4. Bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat tidak dapat menunjukkan dimana letak tanah Persil 28, Nomor C 1065, Kelurahan Kubangsari, seluas □ 1.846 m² milik Penggugat, sedangkan tanah yang menjadi Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya, seluas 88.253 m².
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian data-data pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon terhadap objek Sengketa, ditemukan bahwa Sertipikat Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya bukanlah Sertipikat Induk dan merupakan hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Samangraya atas nama PT Krakatau Posco, yang berasal dari sertipikat induk yakni Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3/Samangraya atas nama PT Krakatau Steel (Persero);
6. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat tidak disebutkan terkait induk Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek dalam perkara ini, hanya menyebutkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) hasil dari pemecahan yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya;
7. Bahwa Persil 28, Nomor C 1065 milik Penggugat terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulunya Pulo

Halaman 23 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Merak, sedangkan dalam perkara ini yang menjadi objek Perkara adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya, Kecamatan Citangkil, sehingga keduanya memiliki Kelurahan dan Kecamatan yang berbeda dengan Persil 28, Nomor C 1065 milik Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas dan ditemukannya kesalahan dalam penarikan objek dalam perkara ini, sehingga objek dalam gugatan para Penggugat salah dan tidak jelas (*error in objecto*) sehingga gugatan patut ditolak.

C. LEGAL STANDING

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya, seluas 88.253 m² atas nama PT Krakatau Steel (Persero), sedangkan bidang tanah yang diklaim milik Para Penggugat yaitu Persil 28, Nomor C 1065, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat, seluas 1.846 m² atas nama H. M. Abbas (Alm) bin H. Hasan Ali (Alm);
2. Bahwa dasar Para Penggugat menjadi Ahli Waris dari Almarhum H. Mohammad Abbas Bin H. Hasan Ali;
 - a. Surat Keterangan Waris Reg. No: 593/Pemt. tertanggal 26 September 2022 dengan Pengesahan oleh Lurah Samangraya dan Camat Citangkil;
 - b. Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat kepada Basir S.H., DKK untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, tertanggal 10 Oktober 2022.
 - c. Bahwa huruf a dan b diatas, menjadi Legal Standing Para Penggugat dalam gugatan perkara ini;
3. Bahwa terhadap Legal Standing Para Penggugat pada Angka 2 diatas, masih perlu dipertanyakan, mengenai apakah didalam gugatan telah disertakan *bukti berupa Akta Kelahiran dan Kartu*

Halaman 24 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Keluarga yang menjelaskan bahwa Para Penggugat merupakan Anak dari Alm. H. M. Abbas bin Hassan Ali;

4. Bahwa terhadap Legal Standing Para Penggugat pada Poin 2 huruf a diatas, yaitu

Surat Keterangan Waris yang patut dipertanyakan, karena domisili Para Ahli Waris tidak semuanya berada di Kelurahan Samangraya dan Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, terdapat Ahli Waris yang berdomisili di Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, maupun Kabupaten Bandung. Bahwa hal tersebut masih perlu dibuktikan, apakah benar Para Penggugat berdomisili sesuai dengan alamat yang tertulis pada Surat Keterangan Ahli Waris;

5. Bahwa terhadap Legal Standing Para Penggugat pada Poin 2 huruf b diatas, yaitu Surat Kuasa Para Penggugat kepada Basir S.H. DKK, yang patut dipertanyakan, apakah ditanda tangani sesuai di tempat (Domisili/Kantor) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasanya, seharusnya para Penggugat memberikan Surat Kuasa yang ditanda tangani di tempat (Domisili/Kantor) sesuai dengan KTP masing-masing;

6. Bahwa syarat gugatan haruslah memiliki legal standing atau kepentingan, yang merupakan suatu syarat minimal untuk berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tentang kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

- Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi Oleh hukum, dan;
- Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakuka suatu proses gugatan yang bersangkutan.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat tidak mempunyai Legal Standing atau Hak, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovanthekelijk verklaard*).

D. GUGATAN TELAH DALUWARSA

Halaman 25 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



1. Bahwa berdasarkan dalil dalam surat Gugatan Penggugat, sangat patut dinyatakan pengajuan gugatan terhadap kepemilikan tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya, tahun terbit 2010, atas nama PT Krakatau Steel (Persero) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah melampaui waktu (daluwarsa);
2. Bahwa Daluwarsa pengajuan gugatan terhadap kepemilikan tanah dengan Sertipikat hak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bahwa masa daluwarsa seseorang untuk menggugat kepemilikan hak atas tanah seseorang yang telah bersertipikat adalah 5 tahun;
3. Bahwa Daluwarsa pengajuan gugatan terhadap kepemilikan tanah dengan sertifikat hak atas tanah menurut KUH Perdata, yaitu : menurut Pasal 1967 KUH Perdata adalah masa seseorang dilepaskan dari suatu perikatan atas tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan termasuk kepemilikan hak atas tanah 30 (tiga puluh) tahun tanpa ada suatu alas hak, dan menurut Pasal 1963 KUH Perdata, masa daluwarsa sebagai suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu hak termasuk didalamnya kepemilikan hak atas tanah adalah selama 20 (dua puluh) tahun apabila ada suatu alas hak (bzit) dan masa daluwarsa selama 30 (tiga puluh) tahun apabila. tanpa ada suatu alas hak sehingga berdasarkan pasal tersebut secara tidak langsung dengan timbulnya hak seseorang untuk memperoleh hak atas tanah berdasarkan masa daluwarsa mengakibatkan hilang masa seseorang untuk melakukan gugatan terhadap kepemilikan hak atas tanah.
4. Bahwa berdasarkan Poin 1, 2, dan 3 tersebut diatas, sulit untuk dilakukan konstalasi susunan riwayat tanah Pemilik, dikarenakan sudah meninggalnya Pemilik tanah (Alm. H. M. Abbas) maupun saksi-saksi yang mengetahui terjadinya perolehan tanah tersebut,

Halaman 26 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



sehingga sudah sepatutnya gugatan ditolak karena telah melampaui waktu (daluwarsa).

E. *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* (TIDAK LENGKAP PENARIKAN SEBAGAI TERGUGAT)

1. Bahwa berdasarkan dalil dalam surat gugatan Penggugat, sangat patut dinyatakan kurang pihak, sebab dari inti permasalahan berdasarkan dalil gugatan Penggugat berawal sejak Tahun 1973 Para Penggugat telah diberikan bidang tanah oleh orangtuanya yakni H.M. Abbas (Alm), yang sumber perolehan bidang tanah dari orangtua Penggugat (Alm. H.M. Abbas) tersebut berasal dari tanah adat yang sudah lama ditempatkan dan turun temurun oleh keluarga Alm H.M Abbas, yang mana tercatat dalam Girik/Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No 1065 tahun 1974 dan 1976, yakni Tanah Sawah terletak di Blok Pintuair, Persil 28, Nomor C 1065, luas 1.846 m², Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat;
2. Bahwa Penggugat mengklaim memiliki Tanah darat/dahulu Tanah Sawah yang terletak di Blok Pintuair, Persil 28, Nomor C 1065, luas 1.846 m², Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat, seharusnya masih ada pihak yang harus ditarik dalam gugatan ini yaitu Kepala Desa Kubangsari, selaku pihak yang memiliki buku Letter C/Girik atas tanah milik adat dan yang paham betul atas asal-usul Letter C/Girik di atasnya.
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian data-data pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon terhadap objek Sengketa, ditemukan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Samangraya atas nama PT Krakatau Posco, yang berasal dari sertipikat induk yakni Sertipikat Hak Guna

Halaman 27 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Bangunan (HGB) No. 3/Samangraya atas nama PT Krakatau Steel (Persero);

4. Bahwa berdasarkan Poin 3 diatas, Sertipikat tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 150/HGB/BPN/92, tanggal 7 Maret 1992, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Krakatau Steel (Persero) berkedudukan di Cilegon Atas Tanah di Kabupaten Serang, sehingga sudah sepatutnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, selaku pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini.
5. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyebutkan: *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna"*.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena pihak Kepala Desa Kubangsari dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, tidak ikut ditarik dalam perkara a quo, maka demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dari segala yang telah diuraikan dalam Tanggapan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, agar diatur secara mutatis-mutandis, sehingga dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulang kembali.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

Halaman 28 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



3. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, dan mohon dianggap pula telah termuat dalam pokok perkara ini.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil baik dalam posita Surat Gugatan Para Penggugat dari angka 1 (Satu) sampai dengan angka 13 (tiga belas), karena telah jelas dan nyata Penggugat tidak memiliki bukti yang sah menurut hukum, sehingga maka sudah sepatutnya gugatan ditolak.
5. Bahwa yang menjadi Objek dalam Perkara ini yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya seluas 88.253 m2 atas nama PT Krakatau Steel (Persero), sedangkan bidang tanah yang diklaim milik Penggugat yaitu Persil 28, Nomor C 1065, luas \square 1.846 m2, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat, yang luasnya berbeda jauh dengan Objek sengketa dalam perkara ini, tanpa menyebutkan dengan jelas letak bidang tanah milik Penggugat tersebut dan hanya menduga-duga dengan menggugat objek sengketa yang luasnya berbeda jauh, sehingga sudah sepatutnya gugatan ditolak.
6. Bahwa klaim Penggugat atas Persil 28, Nomor C 1065, Kelurahan Kubangsari, luas 1.846 m2, tidak didukung dengan adanya Buku Letter C asli dari Kelurahan Kubangsari, terutama Buku F (Peta Girik) asli yang menjadi acuan atau panduan untuk mengetahui letak tanah milik Penggugat, sehingga maka sudah sepatutnya gugatan ditolak.
7. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Persil 28, Nomor C 1065, luas 1.846 m2, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat, sesuai Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No 1065 tahun 1974 dan 1976 terletak di Kelurahan Kubangsari, sedangkan yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya seluas 88.253 m2 atas nama PT Krakatau Steel (Persero), terletak di

Halaman 29 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Kelurahan Samangraya, sehingga tidak dimungkinkan sebuah girik terbagi menjadi 2 (dua) kelurahan, dikarenakan girik terbatas dengan letak objek tanah perkelurahan, maka gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*) dan patut ditolak;

8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian data-data pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon terhadap objek Sengketa, ditemukan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya bukanlah Sertipikat Induk dan merupakan hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Samangraya atas nama PT Krakatau Posco, yang berasal dari sertipikat induk yakni Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3/Samangraya atas nama PT Krakatau Steel (Persero);
9. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat tidak disebutkan terkait induk Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek dalam perkara ini, hanya menyebutkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) hasil dari pemecahan yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya;
10. Bahwa Persil 28, Nomor C 1065 milik Penggugat terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulunya Pulo Merak, sedangkan dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya, Kecamatan Citangkil, sehingga keduanya memiliki Kelurahan dan Kecamatan yang berbeda dengan Persil 28, Nomor C 1065 milik Penggugat.
11. Bahwa setelah terhadap objek sengketa yakni Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya, diperoleh batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan PT Krakatau Posco
 - Selatan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum
 - Barat dengan PT Krakatau Steel
 - Timur dengan PT Krakatau Steel

Halaman 30 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Bahwa berdasarkan batas-batas bidang tanah tersebut diatas, tidak ditemukan adanya kesesuaian dengan batas-batas bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat, sehingga gugatan patut ditolak.

12. Bahwa berdasarkan dalil dalam surat Gugatan Penggugat, sangat patut dinyatakan kurang pihak, sebab Persil 28, Nomor C 1065 luas 1.846 m², Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat, berdasarkan Girik/Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)) No 1065 tahun 1974 dan 1976 terletak di Kelurahan Kubangsari, namun dalam gugatan ini kurang pihak yaitu Kepala Desa Kubangsari, selaku pihak yang memiliki buku letter c/girik atas tanah milik adat dan yang paham betul atas asal-usul Letter C/girik, sehingga demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan tidak dapat diterima.

13. Bahwa dasar Para Penggugat menjadi Ahli Waris dari Almarhum H. Mohammad Abbas Bin H. Hasan Ali :

- a. Surat Keterangan Waris Reg. No: 593/Pemt. tertanggal 26 September 2022 dengan Pengesahan oleh Lurah Samangraya dan Camat Citangkil;
- b. Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat kepada Basir S.H., DKK untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, tertanggal 10 Oktober 2022.
- c. Bahwa huruf a dan b diatas, menjadi Legal Standing Para Penggugat dalam gugatan perkara ini;

14. Bahwa terhadap Legal Standing Para Penggugat pada Angka 13 diatas, masih perlu dipertanyakan, mengenai apakah didalam gugatan telah disertakan bukti berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang menjelaskan bahwa Para Penggugat merupakan Anak dari Alm. H. M. Abbas Bin H. Hasan Ali;

Halaman 31 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



15. Bahwa terhadap Legal Standing Para Penggugat pada Poin 13 huruf a diatas, yaitu Surat Keterangan Waris yang patut dipertanyakan, karena domisili Para Ahli Waris tidak semuanya berada di Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, maupun Kabupaten Bandung. Bahwa hal tersebut masih perlu dibuktikan, apakah benar Para Penggugat berdomisi sesuai dengan alamat yang tertulis pada Surat Keterangan Ahli Waris;
16. Bahwa terhadap Legal Standing Para Penggugat pada Poin 13 huruf b diatas, yaitu Surat Kuasa Para Penggugat kepada Basir S.H. DKK, yang patut dipertanyakan, apakah ditanda tangani sesuai di tempat (Domisili/Kantor) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasanya, seharusnya para Penggugat memberikan Surat Kuasa yang ditanda tangani di tempat (Domisili/Kantor) sesuai KTP masing-masing;
17. Bahwa syarat gugatan haruslah memiliki legal standing atau kepentingan, yang merupakan suatu syarat minimal untuk berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tentang kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yaitu:
 - a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
 - b. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.
18. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat belum atau tidak mempunyai Legal Standing atau Hak, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovanthekelijk verklaard*).
19. Bahwa berdasarkan dalil dalam surat Gugatan Penggugat, sangat patut dinyatakan pengajuan gugatan terhadap kepemilikan tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 17/Samangraya, tahun terbit 2010, atas nama PT Krakatau Steel (Persero) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah melampaui waktu (daluwarsa);

Halaman 32 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



- a. Bahwa Daluwarsa pengajuan gugatan terhadap kepemilikan tanah dengan Sertipikat hak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bahwa masa daluwarsa seseorang untuk menggugat kepemilikan hak atas tanah seseorang yang telah bersertipikat adalah 5 tahun;
 - b. Bahwa Daluwarsa pengajuan gugatan terhadap kepemilikan tanah dengan sertifikat hak atas tanah menurut KUH Perdata, yaitu : menurut Pasal 1967 KUH Perdata adalah masa seseorang dilepaskan dari suatu perikatan atas tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan termasuk kepemilikan hak atas tanah 30 (tiga puluh) tahun tanpa ada suatu alas hak, dan menurut Pasal 1963 KUH Perdata, masa daluwarsa sebagai suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu hak termasuk didalamnya kepemilikan hak atas tanah adalah selama 20 (dua puluh) tahun apabila ada suatu alas hak (bzit) dan masa daluwarsa selama 30 (tiga puluh) tahun apabila tanpa ada suatu alas hak sehingga berdasarkan pasal tersebut secara tidak langsung dengan timbulnya hak seseorang untuk memperoleh hak atas tanah berdasarkan masa daluwarsa mengakibatkan hilang masa seseorang untuk melakukan gugatan terhadap kepemilikan hak atas tanah. Bahwa Sulit untuk dilakukan konstalasi susunan riwayat tanah Pemilik, dikarenakan sudah meninggalnya Pemilik tanah, sehingga sudah sepatutnya gugatan ditolak karena telah melampaui waktu (daluwarsa)
20. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 17/Samangraya, tahun terbit 2010, atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
21. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 33 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



memutus perkara aquo, agar berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak dan menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex euquo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama PT. KRAKATAU STEEL (Perero) Tbk;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima surat permohonan dari pihak ketiga atas nama PT. KRAKATAU STEEL (Perero) Tbk, melalui Kuasanya, dengan surat permohonan tertanggal 05 Desember 2022, pada pokoknya memohon untuk menjadi pihak intervensi dan terhadap permohonan tersebut telah disikapi oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 69/G/2022/PTUN.SRG tanggal 14 Desember 2022, pada pokoknya menyatakan PT. KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 69/G/2022/PTUN.SRG dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah memberikan jawabannya di persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Desember 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

Halaman 34 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Bahwa berdasar Pasal 47 Jo, Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) diatur mengenai kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".

Bahwa berdasar Pasal 1 angka 10 UU Peratun mengatur :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 3, mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.17/Semangraya/2010. Surat Ukur Nomor: 001582/Semangraya /2010 tanggal 23 Desember 2010, seluas 88.253 m² atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang dalam petitum Gugatannya memohon kepada Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan TERGUGAT I mencabut Objek Sengketa.

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya juga mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sejak Tahun 1973 PARA PENGGUGAT telah diberikan bidang tanah oleh orang tua PARA PENGGUGAT yang berlokasi di Blok Pintuair, Persil 28, Nomor C 1065, luas \pm 1.846 m² Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat dengan dasar kepemilikan berupa

Halaman 35 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.1065 Tahun 1974 dan 1976;

- Bahwa tanah yang berlokasi di Blok Pintuair, Persil 28, Nomor C 1065, luas $\pm 1.846 \text{ m}^2$ Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat tidak pernah dibeli dan/atau dibebaskan oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
- Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah memberi informasi kepada PARA PENGGUGAT mengenai tanah yang berlokasi di Blok Pintuair, Persil 28, Nomor C 1065, luas $\pm 1.846 \text{ m}^2$ Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat merupakan bagian dari Objek Sengketa milik TERGUGAT II INTERVENSI.

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT perkara *a quo* timbul karena terjadi sengketa kepemilikan antara tanah yang berlokasi di Blok Pintuair, Persil 28, Nomor C 1065, luas $\pm 1.846 \text{ m}^2$ Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat yang diklaim PARA PENGGUGAT sebagai miliknya dengan Objek Sengketa milik TERGUGAT II INTERVENSI. Sehingga TERGUGAT II INTERVENSI menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan alasan perkara *a quo* merupakan persoalan keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan.

Dengan demikian, maka PARA PENGGUGAT seharusnya terlebih dahulu membuktikan hak kepemilikan atas tanah termaksud melalui gugatan perdata ke Pengadilan Umum. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang memberi kaidah hukumnya sebagai berikut :

Halaman 36 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



- Putusan No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 :
"Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tata usaha negara, tetapi jika dalam perkara tersebut merupakan pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan umum karena merupakan sengketa perdata".
- Putusan No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 :
"Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru."
- Putusan No.22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 :
"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan"
- Putusan No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001:
"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya."

Bahwa berdasar fakta-fakta, aturan-aturan hukum dan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa PTUN Serang tidak berwenang mengadili perkara keperdataan berkaitan dengan klaim kepemilikan tanah dan menyatakan Gugatan *a quo* dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA)



Bahwa dalam Gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT mendalilkan baru mengetahui Objek Perkara pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut :

"Bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 05 Oktober 2022, dimana pada bulan Agustus-September 2022 terdapat aktifitas pemagaran yang dilakukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya pada Kantor Hukum EWD & Partners, tanpa adanya surat pemberitahuan secara resmi terlebih dahulu kepada PARA PENGGUGAT selaku pemilik tanah yang sah, sudah puluhan tahun PARA PENGGUGAT sampai dengan saat ini masih menempati/menguasai tanah dan bangunan milik orang tua PARA PENGGUGAT atas nama H. M. Abbas (alm) bin H. Hasan Ali (alm)..."

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 55 UU PERATUN telah mengatur "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa dalam SEMA 3/2015 pada huruf E angka 1 juga mengatur: *"Tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang semula dihitung "sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya."*

Bahwa terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 jo. Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, telah diatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang namanya tidak

Halaman 38 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dihitung secara kasuistis sejak saat seseorang atau badan hukum perdata itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 5 Oktober 2022 merupakan hal yang bertolakbelakang dengan dalil dalam Gugatannya, dimana faktanya PARA PENGGUGAT telah mengetahui adanya aktifitas yang dilakukan TERGUGAT II INTERVENSI di atas Objek Sengketa sejak bulan Agustus 2022. Namun, PARA PENGGUGAT dengan sengaja baru mengajukan keberatan (Surat Somasi) kepada TERGUGAT II INTERVENSI melalui Kuasa Hukum pada tanggal 30 September 2022 dan ditanggapi oleh TERGUGAT II INTERVENSI melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 Oktober 2022. Sehingga tanggal 5 Oktober 2022 tersebut lah yang dijadikan PARA PENGGUGAT sebagai dasar baru diketahuinya Objek Sengketa.

Bahwa menurut hukum Gugatan PARA PENGGUGAT telah lewat waktu, mengingat PARA PENGGUGAT mengetahui adanya Objek Sengketa sejak bulan Agustus 2022. Sehingga tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari mengajukan Gugatan sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT adalah bulan Oktober 2022, namun PARA PENGGUGAT baru mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 10 November 2022. Dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT telah lewat waktu (daluwarsa).

Bahwa jika memang benar PARA PENGGUGAT baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 5 Oktober 2022 (*quad non*), hal tersebut juga bertolakbelakang dengan dalil PARA PENGGUGAT

Halaman 39 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan PARA PENGGUGAT telah diberikan tanah oleh orang tua PARA PENGGUGAT sejak tahun 1973 sedangkan Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2010, yang mana seharusnya PARA PENGGUGAT telah mengetahui adanya Objek Sengketa milik TERGUGAT II INTERVENSI setidaknya pada tahun 2010. Mengingat TERGUGAT II INTERVENSI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang hampir seluruh warga di Cilegon khususnya di Semangraya mengetahuinya.

Dengan demikian berdasar fakta-fakta dan aturan-aturan hukum tersebut, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena telah lewat waktu (*daluwarsa*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. BAHWA TERGUGAT I MENERBITKAN OBJEK SENGKETA DIDASARKAN PROSEDUR DAN SUBSTANSI HUKUM YANG BENAR DAN SAH

Bahwa di dalam Gugatan angka 9 halaman 11 yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI belum membayar/membebasan tanah dan bangunan milik PARA PENGGUGAT berdasarkan alasan sebagai berikut:

"Bahwa sebagaimana uraian persoalan tersebut diatas, diduga dalam pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.17/Semangraya/2010 yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (TERGUGAT) atas nama pemegang hak PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., terdapat penyalahgunaan wewenang (abuse of power) karena terdapat didalamnya tanah dan bangunan milik PARA PENGGUGAT yang belum dibayar/dibebaskan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, sementara bukti pembayaran dan atau pembebasan tanah (jual beli) yang merupakan alat bukti tertulis telah terjadinya peralihan hak (pelepasan hak) dari PENGGUGAT ke PT. Krakatau Steel

Halaman 40 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



(Persero) Tbk. TIDAK ADA, akan tetapi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut tetap dipaksakan dalam pembuatannya oleh TERGUGAT ...”

Terhadap dalil Gugatan di atas, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dan menyatakan secara tegas dalil PARA PENGGUGAT tersebut keliru berdasarkan alasan sebagai berikut:

- 1.1. BAHWA TERGUGAT II INTERVENSI DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN HAK GUNA BANGUNAN TELAH SESUAI PROSEDUR DAN SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN DIDALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT I telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut terlihat dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 150/HGB/BPN/92 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Krakatau Steel (Persero) Berkedudukan di Cilegon atas tanah di Kabupaten Serang (SK BPN Nomor 150/HGB/BPN/92) bagian Menimbang disebutkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah yang dimohon berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 10 Oktober 1991 Nomor 918/SKPT/1991 dan Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 1991 adalah tanah Negara bekas Milik Adat yang belum terdaftar dengan sesuatu hak.
- b. Bahwa tanah tersebut dikuasai Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah di hadapan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Serang masing-masing tanggal 17 Desember 1973, tanggal 2 Januari 1974, tanggal 5 Pebruari 1974, tanggal 12 Pebruari 1974, tanggal 19 Pebruari 1974 dan tanggal 1 April 1974 dengan jumlah luas tanah 3.166.731 m² (tiga juta seratus

Halaman 41 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi).

- c. Bahwa tanah dimaksud setelah diadakan pengukuran luasnya 4.145.800 m² (empat juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 11 September 1991 Nomor 2557/1911, sehingga terdapat selisih luas 4.145.800 m²-3.166.731 m² = 979.069 m² (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh sembilan meter persegi), dinyatakan sebagai tanah Negara dan untuk tanah seluas 979.069 m² (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh sembilan meter persegi) dikenakan uang pemasukan.
- d. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah Kabupaten Serang dalam Risalahnya tanggal 21 Nopember 1991 menyatakan adanya perbedaan luas tersebut disebabkan tanah yang dilepaskan dibayar berdasarkan luas yang tercantum dalam girik dan bukan berdasarkan hasil pengukuran, selanjutnya Panitia Pemeriksaan Tanah berkesimpulan bahwa permohonan tersebut dapat diluluskan.
- e. Bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam suratnya tanggal 24 September 1991 Nomor 594.3/4721/Pem.Um pada prinsipnya mendukung permohonan pensertipikatan tanah-tanah PT. KRAKATAU STEEL (PERSER).
- f. Bahwa permohonan tersebut diajukan untuk mendapatkan Hak Pengelolaan, sesuai dengan subyek Pemohon dan peruntukan penggunaan tanah tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Bangunan.

Halaman 42 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



- g. Bahwa PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) sebagai bada hukum yang berkedudukan di Cilegon didirikan berdasarkan Akte Notaris HADI MOENTOHO, SH di Jakarta tanggal 19 Nopember 1984 Nomor 15 dan Akte Perubahan tanggal 17 Desember 1984 Nomor 14, Pengesahan Menteri Kehakiman tanggal 20 April 1985 Nomor C2-2162-HT01-04.TH.85.
- h. Bahwa Pemohon memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Hak Guna Bangunan sesuai dengan asas-asas dan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Yang kemudian berdasar SK BPN Nomor 150/HGB/BPN/92 tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI diberikan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang mulai berlaku sejak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang atas tanah seluas 4.145.800 m² (empat juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2577/1991 tanggal 11 September 1991 yang terletak di Desa Semangraya, Kecamatan Ciwandan, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana Diktum KEDUA SK BPN Nomor 150/HGB/BPN/92 mengajukan pendaftaran Hak Guna Bangunan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertipikat.

Bahwa pada tanggal 22 Mei 1992 Kantor Pertanahan Kabupaten Serang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Semangraya seluas 4.145.800 m² (empat juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus meter persegi) atas nama TERGUGAT II INTERVENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, berdasar Permohonan Pemisahan dari TERGUGAT II INTERVENSI, TERGUGAT I menerbitkan Objek Sengketa yang merupakan pemisahan dari Sertifikat HGB No.3/Semangraya sebagaimana diuraikan pada pemisahan Nomor 7391/III/2010 tanggal 7 Desember 2010.

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, prosedur penerbitan Objek Sengketa telah sejalan dengan Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Permen Agraria No.9 Tahun 1999) :

Pasal 32 ayat (1)

(1) Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 35

Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (5)

(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(5) Dalam hal keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah

Halaman 44 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan Pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

Bahwa berdasar fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas terbukti dalam proses penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT I telah sesuai prosedur dengan peraturan yang berlaku dengan melaksanakan tahapan-tahapan yang telah ditentukan Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Permen Agraria No.9 Tahun 1999).

1.2. SUBSTANSI OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

Bahwa terbitnya Objek Sengketa, terlebih dahulu dapat TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 1973, TERGUGAT II INTERVENSI melakukan pembebasan tanah salah satunya di Kelurahan Tegalratu (dahulu Desa Tegalratu) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 62/A.1/2/SK/73 Tentang: Pembebasan Tanah di Wilayah Kabupaten Serang untuk PT Krakatau Steel / Pertamina. Yang meliputi tanah di Desa Tegalratu, Desa Kubangsari, Desa Semangraya, Desa Warnasari, Desa Kebondalem, Desa Kotabumi, Desa Gerogol, Desa Ramanuju, Desa Kotasari, Desa Kepuh, dan Desa Randakari yang bertujuan untuk pembangunan serta perluasan usaha TERGUGAT II INTERVENSI.

Halaman **45** dari **102** halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



- Bahwa pada tanggal 15 September 1973, TERGUGAT II INTERVENSI melakukan pembebasan tanah di Kelurahan Tegalratu (dahulu Desa Tegalratu) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 336/A.I/2/SK/73 tentang: Penetapan Besarnya Ganti Rugi Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya yang terkena pembebasan untuk keperluan proyek PT Krakatau Steel / Pertamina di Kabupaten Serang.
- Bahwa pada tahun 1973 s.d 1974, TERGUGAT II INTERVENSI melakukan pembebasan tanah di Kelurahan Semangraya (dahulu Desa Semangraya) terdiri dari 6 tahap sebagaimana diuraikan pada Surat Pelepasan Hak masing-masing tanggal :
 - 1) 17 Desember 1973,
 - 2) 2 Januari 1974,
 - 3) 5 Februari 1974,
 - 4) 12 Februari 1974,
 - 5) 19 Februari 1974,
 - 6) 1 April 1974,
- Bahwa terhadap tanah-tanah yang telah dibebaskan tersebut, pada tanggal 2 Oktober 1991 TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan Surat Permohonan Hak Pengelolaan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang atas bidang tanah total luas 4.145.800 m² (empat juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus meter persegi) terletak di desa-desa tersebut di atas termasuk Desa Semangraya, Kecamatan Ciwandan, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 1992, Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 150/HGB/BPN/92 tentang Pemberian Hak Guna

Halaman 46 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Bangunan Atas Nama PT Krakatau Steel (Persero) Berkedudukan di Cilegon Atas Tanah di Kabupaten Serang tanggal 7 Maret 1992, seluas 4.145.800 m² (empat juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus meter persegi).

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 1992, Bahwa BPN Kabupaten Serang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 3/Semangraya seluas 4.145.800 m² atas nama PT Krakatau Steel (Persero).
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, TERGUGAT I menerbitkan HGB No.17/Semangraya seluas 88.253 m² yang merupakan pemisahan dari HGB No.3/Semangraya. Sebagaimana diuraikan Pada Pemisahan Nomor; 7391/III/2010 tanggal 7 Desember 2010.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, TERGUGAT II INTERVENSI memiliki dan menguasai Objek Sengketa yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT untuk dibatalkan dan dicabut didasarkan alas hukum yang sah dan perolehannya didasarkan dengan itikad baik sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, TERGUGAT II INTERVENSI merupakan penguasa yang beritikad baik yang telah secara terus menerus tanpa terputus menguasai dan melakukan kegiatan usaha di tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT lebih dari 12 tahun dan selaku pemilik atas tanah Objek Sengketa TERGUGAT II INTERVENSI telah melaksanakan kewajibannya kepada negara dengan membayar PBB.

Berdasar hal-hal tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 47 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



2. SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (IPEDA) NO.1065 TAHUN 1974 DAN 1976 MILIK PARA PENGGUGAT BUKANLAH MERUPAKAN SUATU BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam Gugatannya, jika PARA PENGGUGAT diberikan bidang tanah oleh orang tua PARA PENGGUGAT sejak tahun 1973 yang berlokasi di Blok Pintuair, Persil 28, Nomor C 1065, luas $\pm 1.846 \text{ m}^2$ Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat dengan dasar kepemilikan berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.1065 Tahun 1974 dan 1976.

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT di atas memiliki tanah hanya berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.1065 Tahun 1974 dan 1976 pada dasarnya bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan hak, IPEDA sebenarnya hanya merupakan surat pengenaan dan pembayaran pajak kepada pihak yang menguasai hak atas tanah kepada Pemerintah bukan merupakan pengakuan Pemerintah atas tanah yang dimilikinya.

Bahwa IPEDA No.1065 Tahun 1974 dan 1976 terbit setelah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria ("UUPA") diundangkan pada tanggal 24 September 1960 dan efektif berlaku sejak tanggal diundangkan. Sehingga secara hukum surat ketetapan IPEDA No.1065 milik PARA PENGGUGAT tidak dapat dianggap sebagai alat bukti kepemilikan atau dengan kata lain IPEDA yang diterbitkan setelah tanggal 24 September 1960 tidak lagi dianggap sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak yang ditujukan kepada pihak yang Namanya tercantum dokumen tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Dasar Pokok – Pokok Agraria, yang menguraikan:

Halaman 48 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



“Hak – hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. Hak milik;*
- b. Hak guna usaha;*
- c. Hak guna bangunan;*
- d. Hak pakai;*
- e. Hak sewa;*
- f. Hak membuka tanah;*
- g. Hak memungut hasil hutan;*
- h. Hak – hak lain yang tidak termasuk dalam hak – hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang – Undang serta hak – hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53”*

Sehingga secara hukum surat ketetapan IPEDA No.1065 milik PARA PENGGUGAT tidak dapat dianggap sebagai alat bukti kepemilikan atau dengan kata lain IPEDA yang diterbitkan setelah tanggal 24 September 1960 tidak lagi dianggap sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak yang ditujukan kepada pihak yang Namanya tercantum dokumen tersebut.

Dalam hukum pajak di Indonesia, iuran penggunaan tanah sebagaimana telah berganti nama menjadi IPEDA kemudian PBB. IPEDA dan PBB tidak berkaitan langsung dengan sistem tanah, sehingga antara status tanah dan hubungan dengan wajib pajak bukan sebagai faktor penentu penetapan pajak.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, diatur bahwa: Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Halaman 49 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Penjelasan tersebut memberi penegasan bahwa IPEDA atau surat pajak lainnya tidak dapat dijadikan bukti hak atas tanah. Tentang hal tersebut, Mahkamah Agung memberikan kaedah hukum sebagai berikut:

- 1) Putusannya Mahkamah Agung RI Nomor 34/K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 memberikan kaedah hukum sebagai berikut :
 - Surat “Petuk Pajak Bumi” adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sawah sengketa adalah miliknya orang yang Namanya tercantum dalam “Surat Petuk Pajak Bumi” tersebut.
 - Surat Petuk Pajak Bumi yang diajukan dalam persidangan tersebut hanya merupakan suatu tanda, siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan.”
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972, memberikan kaedah hukum sebagai berikut :

“Ketitir Tanah” bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti “tanda pajak tanah” dan bukan menjamin bahwa orang yang Namanya tercantum didalam “Ketitir Tanah” tersebut adalah juga pemilik tanah. Untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah, diperlukan bukti-bukti lainnya.

Penegasan lain yang menyatakan bahwa tanda pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan tanah adalah sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB yang menyatakan bahwa “Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak”.



3. PENERBITAN OBJEK GUGATAN OLEH TERGUGAT I TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA

Bahwa berdasar Gugatannya pada angka 13, PARA PENGGUGAT mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

“Bahwa selain hal tersebut di atas, TERGUGAT juga diduga telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik yakni Asas KECERMATAN, dimana sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat suatu Keputusan dan/atau Tindakan semestinya harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat ...”

Bahwa sebelum menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT di atas, TERGUGAT II INTERVENSI perlu menjelaskan mengenai definisi asas kecermatan yang dijabar berdasarkan penjelasan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan dan atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Terhadap dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melanggar asas kecermatan adalah dalil yang keliru, sebab dalam proses penerbitan Objek Sengketa TERGUGAT I telah melakukan tahapan-tahapan (sebagaimana tergambar dalam bagian pertimbangan SK BPN Nomor 150/HGB/BPN/92 tanggal 30 Oktober 2010) sebagai berikut:

- a. *Bahwa tanah yang dimohon berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 10*

Halaman 51 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Oktober 1991 Nomor 918/SKPT/1991 dan Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Nopember 1991 adalah tanah Negara bekas Milik Adat yang belum terdaftar dengan sesuatu hak.

- b. Bahwa tanah tersebut dikuasai Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah di hadapan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Serang masing-masing tanggal 17 Desember 1973, tanggal 2 Januari 1974, tanggal 5 Pebruari 1974, tanggal 12 Pebruari 1974, tanggal 19 Pebruari 1974 dan tanggal 1 April 1974 dengan jumlah luas tanah $3.166.731 \text{ m}^2$ (tiga juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi).
- c. Bahwa tanah dimaksud setelah diadakan pengukuran luasnya $4.145.800 \text{ m}^2$ (empat juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 11 September 1991 Nomor 2557/1911, sehingga terdapat selisih luas $4.145.800 \text{ m}^2 - 3.166.731 \text{ m}^2 = 979.069 \text{ m}^2$ (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh sembilan meter persegi), dinyatakan sebagai tanah Negara dan untuk tanah seluas 979.069 m^2 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh sembilan meter persegi) dikenakan uang pemasukan.
- d. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah Kabupaten Serang dalam Risalahnya tanggal 21 Nopember 1991 menyatakan adanya perbedaan luas tersebut disebabkan tanah yang dilepaskan dibayar berdasarkan luas yang tercantum dalam girik dan bukan berdasarkan hasil pengukuran, selanjutnya Panitia Pemeriksaan Tanah berkesimpulan bahwa permohonan tersebut dapat diluluskan.
- e. Bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam suratnya tanggal 24 September 1991 Nomor

Halaman 52 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



594.3/4721/Pem.Um pada prinsipnya mendukung permohonan pensertipikatan tanah-tanah PT. KRAKATAU STEEL (PERSER).

- f. Bahwa permohonan tersebut diajukan untuk mendapatkan Hak Pengelolaan, sesuai dengan subyek Pemohon dan peruntukan penggunaan tanah tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Bangunan.
- g. Bahwa PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) sebagai bada hukum yang berkedudukan di Cilegon didirikan berdasarkan Akte Notaris HADI MOENTOHO, SH di Jakarta tanggal 19 Nopember 1984 Nomor 15 dan Akte Perubahan tanggal 17 Desember 1984 Nomor 14, Pengesahan Menteri Kehakiman tanggal 20 April 1985 Nomor C2-2162-HT01-04.TH.85.
- h. Bahwa Pemohon memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Hak Guna Bangunan sesuai dengan asas-asas dan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Dari tahapan-tahapan yang tergambar di dalam SK BPN Nomor 150/HGB/BPN/92 tanggal 30 Oktober 2010 terbukti TERGUGAT I telah memeriksa dan meneliti seluruh informasi dan dokumen permohonan hak yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI sehingga TERGUGAT I mengabulkan permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh TERGUGAT II Intervensi.

Sehingga oleh karena terbitnya Objek Gugatan telah dilakukan oleh TERGUGAT I secara cermat dan lengkap, maka dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I telah melanggar Asas Kecermatan adalah dalil yang keliru. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT.

III. PETITUM

Halaman 53 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Berdasarkan segala hal – hal yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di atas, TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar sekuruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Desember 2022, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan 4 Januari 2023 untuk selengkapnya Replik dan Duplik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 23 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, sebagai berikut:

1. P - 1 : Surat Keterangan Waris dari H. Mohammad Abbas Bin H. Hasan Ali yang disahkan oleh Lurah Samangraya REG.NO : 593/ Pemt, tanggal September 2022 dan disahkan oleh Camat Citangkil, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/22/Pemt atas nama H. Mohammad Abbas, tanggal 22 September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Surat Pernyataan H. Moh. Abbas bin H. Hasan Ali

Halaman 54 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tidak pernah menjual yang diketahui Kepala Desa Samangraya tanggal 31 Agustus 2000, (fotokopi sesuai dengan asli);

4. P - 4 : Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA, Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1974, Nama Wajib IPEDA Abas H. Hasanah, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA, Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1976, Nama Wajib IPEDA Abas H. Hasanah, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Surat Permohonan Ijin Nomor: 0073/CLG/2007 kepada Keluarga Besar H. Abbas H. Hasanah/H. Ali Musa tanggal 1 Februari 2007, (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Surat dari Kantor Hukum Basir, SH dan Partners Nomor: 001/Somasi/BP/Clg/IX/2022 Perihal Peringatan (Somasi) kepada Direk PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, Cq. Kantor Hukum EWD & Partners tanggal 30 September 2022, (fotokopi dari fotokopi);
8. P - 8 : Surat dari Kantor Hukum EWD & Partners Nomor: 02/EWD.P/Tanggapan Somasi/IX/2022 Perihal Tanggapan Somasi Kepada Ahli Waris H. Abbas (alm) bin H. Hasan Ali (alm) Cq. Kantor Hukum Basir, SH dan Partners tanggal 05 Oktober 2022 (fotokopi dari fotokopi);
9. P - 9 : Surat dari Kantor Hukum Basir, SH dan Partners kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon No. 01/UAK-BP/X/2022 Perihal : Upaya Administrasi Keberatan atas Dikeluarkannya HGB No.17/Samangraya/2010 atas nama PT. Krakatau Steel

Halaman 55 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk, (fotokopi dari fotokopi);

10. P - 10 : Kartu Bangunan Rumah Nomor: DI/001 tanggal 24 Nopember 1973, (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P - 11 : Daftar Nama-nama Subjek Kepemilikan lahan yang akan dibebaskan tercatat Nomor 0123 No. Kohir 1065 No. Persil 28 atas nama M. Abas B.H. Sanali (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P - 12 : Salinan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor; 336/A.I/2/SK/73, Tentang : Penetapan Besarnya ganti rugi tanah dan benda 2 yang ada diatasnya yang terkena pembebasan untuk keperluan Proyek PT. Krakatau Steel/Pertanian di Kabupaten Serang, tanggal 15 September 1973, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P - 13 : Peta Persil 28 Desa/Kelurahan Samangraja (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. P - 14 : Bukti Pembayaran Pembebasan Lahan No. 0123 Kohir 1065 Persil 28 atasa nama M. Abas B. H. Sanali seluas 1.846 m2 (seribu delapan ratus empat puluh enam meter persegi), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P - 15 : Akta Jual Beli No. 650/ Mrk/1996, Tanggal 16 September 1996 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Pulomerak H. Sumaryo, (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P - 16 : Akta Jual Beli No. 760/ Mrk/1996, Tanggal 21 Oktober 1996 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Pulomerak H. Sumaryo. B.A, (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P - 17 : Akta Jual Beli No. 1076/Mrk/1997, Tanggal 26 Desember 1997 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Pulomerak Drs. Dedi Kusumayadi, (fotokopi sesuai

Halaman 56 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan asli);

18. P - 18 : Keterangan Jual Beli Tanah antara Marjayab Sain dengan Abas b H. Hasan Ali, dan diketahui oleh Kepala Desa Kubangsari Ciwandan, tanggal 10 Maret 1989 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P - 19 : Data Pelengkap Buku Laporan Pendidikan nama Peserta Didik Ali Musa, dari Tahun 1987 hingga 1990, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. P - 20 : Foto Tampak Depan Bangunan yang saat ini ditempati, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. P - 21 : Foto Tampak depan Bangunan yang digunakan sebagai salah satu ahli waris, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. P - 22 : Foto tampak pagar tembok pemagaran ke - 2 dari PT. Krakatau Steel yang sebelumnya menggunakan pagar besi di belakang tanah milik M. Abas Bin H. Hasan Ali (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. P - 23 : Foto tampak pagar tembok pemagaran ke - 3 dari PT. Krakatau Steel yang sebelumnya menggunakan pagar besi di belakang tanah milik M. Abas Bin H. Hasan Ali , (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, para Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang telah memberikan keterangan dan pendapat dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Keterangan Saksi Penggugat;

1. DIMYATI, S.H., M.M,
 - Bahwa Saksi kenal dengan H. Ali Musa dan kawan-kawan;
 - Bahwa Saksi kenal sebagai sesama warga;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa dari Tahun 1989 sampai tahun 2021, selama 32 tahun;

Halaman 57 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembebasan tanah di Samangraya untuk kepentingan PT. Krakatau Steel Saksi masih kelas 5 SD;
- Bahwa rumah Saksi dengan lokasi objek sengketa masih satu lokasi kira-kira 300 meter;
- Bahwa tanah Saksi tidak ikut dibebaskan;
- Bahwa tanah Para Penggugat yang dibebaskan itu milik orang tua Para Penggugat yang bernama H. Abas Hasanah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dan sempat ngobrol dengan H. Abas Hasanah;
- Bahwa Saksi seumuran dengan anak-anaknya;
- Bahwa yang menempati tanah objek sengketa adalah ahli waris H. Ali Musa;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa tidak ada rumah hanya ada 3 warung;
- Bahwa di tanah objek sengketa ada permasalahan yaitu belum adanya ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis mengenai pembebasan tanah objek sengketa karena waktu itu masih kelas 5 SD;
- Bahwa objek sengketa sampai saat ini dikuasai oleh para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu batas- batas tanah objek sengketa, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan kali, sebelah Barat berbatasan dengan H. Usup Ali mangku, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Cilegon dan sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Krakatau Steel;
- Bahwa Saksi ikut dalam kepanitiaan Tim 9;
- Bahwa Tim 9 dibentuk pada tahun 1990, oleh Walikota Cilegon;
- Bahwa dibentuk Tim 9 karena masih banyak masyarakat yang tanahnya belum diganti rugi;
- Bahwa keterlibatan Saksi karena sebagai Saksi Kepala Desa;
- Bahwa letak objek sengketa berada di desa Samangraya;

Halaman 58 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dilibatkan dalam Tim 9 kalau ada musyawarah-musyawarah masalah tanah;
- Bahwa ada penyelesaian sekitar 50% sampai dengan 75% setelah dibentuk Tim 9 dikuatkan dengan dibentuk pansus oleh Dewan dan Walikota, kalau yang mau disumpah saja terus dibayar;
- Bahwa tanah Para Penggugat tidak ikut dibebaskan,
- Bahwa tidak ada tanah dekat Penggugat yang belum dibayar;
- Bahwa H. Muhammad Abas adalah orang tua H. Muhammad Ali Musa dan tinggal di pintu air desa Samangraya;
- Bahwa H. Abas pernah tinggal sekitar tahun 1960 sampai tahun 1974;
- Bahwa benar Saksi menandatangani surat pernyataan H. Moh. Abas bin H. Hasan Ali yang menyatakan tidak pernah menjual;
- Bahwa Saksi pernah melihat Peta Persil 28 Desa/Kelurahan Samangraja;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani surat pernyataan H. Ali Musa dan tidak ada komunikasi dengan Krakatau Steel atau pihak lain yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dari kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi dulu Ada musholah kecil, rumah kecil, kolom kecil, ada tanaman pisang dan pohon kelapa;
- Bahwa H. Abas mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu H.Samrudin, Hasan, Azis, Ali, H. Musa, Rosak, Wasek dan yang perempuan Jariyah;
- Bahwa anak H. Abas masih hidup semua;
- Bahwa anak H. Abas tidak semua tinggal di objek sengketa ada yang jadi Tentara tinggal di luar kota;
- Bahwa anak H. Abas ada yang tinggal di Kelurahan Kubang Sari dan Samangraya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanda tangan H. Abas pada pembebasan tanah di tahun 1973;

Halaman 59 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanda tangani surat pernyataan H. Abas tidak pernah menjual, karena pernyataan H. Abas;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengecek ke PT. Krakatau Steel mengenai pembayaran ganti rugi dan hanya mengetahui dari pernyataan H. Abas saja;
 - Bahwa Saksi lupa tahun berapa H. Abas meninggal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selain tanah H. Abas masih ada sekitar 23 orang yang belum dibayar;
 - Bahwa ada tanah yang belum diganti rugi yang terletak di blok wareng dan blok item;
 - Bahwa setahu Saksi luas objek sengketa kurang lebih 1.800 m2 (seribu delapan ratus meter persegi);
 - Bahwa Saksi tahu luas tanahnya berdasarkan dari peta ricikan;
 - Bahwa tanah milik H. Abas ada yang berbatasan langsung dengan tanah PT. Krakatau Steel disebelah timur;
 - Bahwa tanah yang berbatasan dengan Krakatau Steel dulu tidak ada pagar sekarang ada;
 - Bahwa pemagaran dilaksanakan pada tahun 2022;
 - Bahwa Tim 9 dibentuk oleh Walikota sekitar tahun 1990 yang terdiri dari Kelurahan, Kecamatan, Pengadilan, BPN, Kepolisian, Anggota Dewan;
 - Bahwa bentuk pagar berbentuk beton yang disusun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada mediasi antara ahli waris H. Abas dan PT. Krakatau Steel;
 - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada warga yang menghadap untuk minta dipertemukan dengan PT. Krakatau Steel;
2. ZAENUDIN, yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Para Penggugat adalah tetangga kampung;

Halaman 60 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa berada di blok Pintu air;
- Bahwa di tanah objek sengketa ada rumah gubuk milik H. Abas, dan Saksi yang menempatnya atas suruhan Ali Musa;
- Bahwa Saksi tinggal di objek sengketa dari tahun 1980 sampai sekarang;
- Bahwa kegiatan Saksi berjualan rokok, kopi dan gorengan;
- Bahwa tempat objek sengketa berada perlintasan jalan cilegon – Anyer;
- Bahwa tanahnya dipagar tapi belum selesai dari perempatan sampai batas barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada permasalahan antara H. Ali Musa dengan PT. Krakatau Steel;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Krakatau Steel sebelum memagar;
- Bahwa reaksi Saksi melihat ada pemagaran, hanya melaporkan kepada Ali Musa;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah H. Ali Musa dari orang tuanya Ali Musa
- Bahwa Ali Musa tidak tinggal di objek sengketa;
- Bahwa pemagaran dilaksanakan pada tahun 2022 dan pemagaran tidak dilanjutkan;
- Bahwa anak H. Abas ada 8 (delapan) yaitu, H. Ali Musa, H. Samrudin, Hasan, Azis, Ali, Rosak, Wasek dan Jariyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat tanah H. Abas;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah H. Abas pernah dibebaskan pada tahun 1973;
- Bahwa pada saat pemagaran tidak ada orang yang memberitahukan atau mendatangi Saksi;
- Bahwa Saksi hanya memberitahukan kepada H. Ali Musa kalau tanahnya dipagar;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan pemagaran dari perusahaan Krakatau Steel;

Halaman 61 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAFEI, yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Abas;
- Bahwa rumah Saksi dengan objek sengketa kurang lebih 500 meter;
- Bahwa H. Abas pernah tinggal di tanah objek sengketa sekitar tahun 1960, kemudian pindah ke pintu air;
- Bahwa dulu ada ada rumah dan gudang kapur;
- Bahwa ada 2 (dua) gudang kapur milik H. Abas dan H. Yusuf;
- Bahwa di tanah objek sengketa yang menunggui rumahnya adalah Zaenudin;
- Bahwa H. Ali Musa tidak tinggal di tanah tersebut tetapi adik iparnya;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa milik H. Abas karena tinggal disitu;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya sebelah Utara sungai, sebelah Barat sungai bangku, sebelah Timur tidak tahu orangnya;
- Bahwa dulu tidak ada pagar dan sekarang ada punya Krakatau Steel, tapi belum selesai;
- Bahwa Saksi tahu pagar tersebut milik Krakatau Steel karena menanyakan kepada yang mengerjakan;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada pemagaran lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembebasan tanah pada tahun 1973;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat tanahnya H. Abas namun mengetahui dari cerita H. Abas;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di sekitar lokasi objek sengketa tetapi tidak dekat dengan tanah H. Abas;
- Bahwa pada tahun 1974 H. Abas masih tinggal di objek sengketa dan pada sekitar tahun 1975 pindah;
- Bahwa keluarga H. Abas pindah karena rumahnya rusak;
- Bahwa pada tahun tahun 1974 tanah dibangun ruko-ruko / warung;

Halaman 62 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



- Bahwa H. Abas belum pernah memperlihatkan dokumen kepemilikannya kepada Saksi;
- Bahwa selama masa hidupnya H. Abas sebagai guru ngaji;
- Bahwa di tanah H. Abas ada tanaman pisang dan pohon kelapa yang ditanam oleh H. ABas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Zaenudin menempati objek sengketa sesudah H. Abas pindah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Krakatau Steel digunakan untuk apa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 5 seluruhnya terinci sebagai berikut:

1. T – 1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3/Samangraya, Gambar Situasi No. 2577/1991 tanggal 11 September 1991, seluas 1.210.477 m² (satu juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 12/Samangraya, Surat Ukur No. 01577/Samangraya /2009 tanggal 10 Desember 2009, seluas 495.354 m² (empat ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi) atas nama PT. Krakatau Posco, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 17/Samangraya, Surat Ukur No. 01582/Samangraya /2010 tanggal 23 Desember 2009, seluas 88.253 m² (delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama PT. Krakatau Steel (Persero),

Halaman 63 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



(fotokopi sesuai dengan asli);

4. T - 4 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 150/HGB/BPN/92 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Krakatau Steel (Persero) Berkedudukan di Cilegon Atas Tanah di Kabupaten Serang, tanggal 7 Maret 1992, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Nota Dinas dari Kepala Seksi Survei Dan Pemetaan Nomor : 01/ND-IP/28-06/II/2023, tanggal 09 Februari 2023, (asli);

Bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti T-1A sampai dengan Bukti T.II.Int-144 seluruhnya terinci sebagai berikut:

1. T II Int-1A : Akta Nomor 107 Tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T II Int-1B : Akta Nomor 56 Tanggal 8 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T II Int - 2 : Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepada Notaris Jose Dima Satria, SH.,M.Kn, Nomor AHU-AH.01.03-0441077 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Persero (Persero) PT. Krakatau Steel. Tbk, tanggal 26 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 64 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T II Int – 3 : Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepada Notaris Jose Dima Satria, SH.,M.Kn, Nomor AHU-AH.01.09-0039449 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Persero (Persero) PT. Krakatau Steel. Tbk, tanggal 02 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T II Int – 4 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ; 150/HGB/BPN/92, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Krakatau Steel (Persero) berkedudukan di Cilegon Atas Tanah Di Kabupaten Serang, tanggal 7 Maret 1992, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T II Int – 5 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3/Samangraya, Gambar Situasi 2577/1991 tanggal 11 September 1991, luas 4.145.800 m2 (empat juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus meter persegi), atas nama PT. Krakatau Steel (Persero), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T II Int – 6 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 165/2016 tanggal 1 Februari 2016 dengan Pemegang Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T II Int – 7 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.17/Samangraya, Surat Ukur. 001582/Samangraya/2010, tanggal 23 Desember 2010, luasa 88.253 m2 (delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama PT. Krakatau Steel (Persero), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 65 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T II Int – 8 : Risalah tanggal 19 Desember 1973, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. T II Int – 9 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 17 Desember 1973, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T II Int – 10 : Daftar Tanda Terima Uang Ganti Rugi Mengenai Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Negara Untuk Kepentingan PT. Krakatau Steel/Pertamina, Terletak di Desa Samangraya, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Yakni Lampiran Berita Acara Tanggal 1973, (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T II Int - 11 : Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 8 Tahun 2016, tanggal, 20 Januari 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T II Int - 12 : Peta Desa Samangraya, Kecamatan Ciwandan, Eks Kawedanan Cilegon, Kabupaten Serang, (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
14. T II Int - 13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 tertanggal tanggal 01-06-1992 Seri : 00495, (fotokopi dari fotokopi);
15. T II Int - 14 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1992 tertanggal tanggal 16-06-1992 Seri : 00495, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. T II Int - 15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 tertanggal tanggal 01-06-1992 Seri : 00514, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. T II Int - 16 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1992 tertanggal tanggal 16-07-1992 Seri : 00514,

Halaman 66 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotokopi sesuai dengan fotokopi)

18. T II Int - 17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 tertanggal tanggal 01-06-1992 Seri : 00515, (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
19. T II Int - 18 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1992 tertanggal tanggal 10-10-1992 Seri : 00515, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. T II Int - 19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 tertanggal tanggal 01-06-1992 Seri : 00516 , (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. T II Int - 20 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1992 tertanggal tanggal 17-09-1992 Seri : 00516, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. T II Int - 21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 tertanggal tanggal 01-06-1992 Seri : 00517, (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
23. T II Int - 22 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1992 tertanggal tanggal 17-10-1992 Seri : 00517, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. T II Int - 23 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1992 tertanggal tanggal 18-10-1992 Seri : 00518, (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
25. T II Int - 24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 No. SPPT 02-1A03-03-00516 tertanggal tanggal 01-04- 1993 Seri : 00507,

Halaman 67 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

26. T II Int - 25 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1993 No. SPPT 02-1A03-03-00516 tertanggal tanggal 29-06-1993 Seri : 00507, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. T II Int - 26 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1993 No. SPPT 02-1A03-03-00516 tertanggal tanggal 21-10-1993 Seri : 00507, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. T II Int - 27 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1993 No. SPPT 02-1A03-03-00516 tertanggal tanggal 28-12-1993 Seri : 00507, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. T II Int - 28 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 No. SPPT 000-0001/1994 tertanggal tanggal 01-07-1994, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. T II Int - 29 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 No. SPPT 000-0001/1994 tertanggal tanggal 01-07-1994, (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
31. T II Int - 30 : Surat Permintaan PT. KS kepada Bank Bumi Daya Cilegon No.94-09459/TC tertanggal 29/07/94 perihal Transfer Uang Tunai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. T II Int - 31 : Surat Permintaan PT. KS kepada Bank Bumi Daya Cilegon No.94-14624/TC tertanggal 19/10/94 perihal Transfer Uang Tunai (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 68 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. T II Int - 32 : Surat Permintaan PT. KS kepada Bank Bumi Daya Cilegon No.94-94110381/TC tertanggal 8/11/94 perihal Transfer Uang Tunai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. T II Int - 33 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 No. SPPT 000-0001/1995 tertanggal tanggal 31-07-1995, (fotokopi sesuai dengan asli);
35. T II Int - 34 : Surat Permintaan PT. KS kepada Bank Bumi Daya Cilegon No.95090499/TC tertanggal 07/09/95 perihal Transfer Uang Tunai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. T II Int - 35 : Surat Permintaan PT. KS kepada Bank Bumi Daya Cilegon No.95101109/TC tertanggal 16/10/95 perihal Transfer Uang Tunai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. T II Int - 36 : Surat Permintaan PT. KS kepada Bank Bumi Daya Cilegon No.95111342/TC tertanggal 16/11/95 perihal Transfer Uang Tunai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. T II Int - 37 : Surat Permintaan PT. KS kepada Bank Bumi Daya Cilegon No.95120560/TC tertanggal 07/12/95 perihal Transfer Uang Tunai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. T II Int - 38 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT 32.20.710.014.001-0002.0/96-06 tertanggal tanggal 21-10-1996, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. T II Int - 39 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1996

Halaman 69 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. SPPT 32.20.710.014.001-0002.0/96-06,
(fotokopi sesuai dengan asli);

41. T II Int - 40 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT 32.20.710.014.001-0003.0/96-02 tertanggal tanggal 21-10-1996, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. T II Int - 41 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1996 No. SPPT 32.20.710.014.001-0003.0/96-02, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
43. T II Int - 42 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 No. SPPT 32.20.710.014.001-0002.0/97-04 tertanggal tanggal 17-02-1997, (fotokopi sesuai dengan asli);
44. T II Int - 43 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT 32.20.710.014.001-0002.0/97-04 tahun 1997, (fotokopi sesuai dengan asli);
45. T II Int - 44 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 No. SPPT 32.20.710.014.001-0003.0/97-04 tertanggal tanggal 17-02-1997, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
46. T II Int - 45 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 No. SPPT 32.20.710.012.0012-0002.0/98-03 tertanggal tanggal 10-11-1998, (fotokopi sesuai dengan asli);
47. T II Int - 46 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT 32.20.710.012.0012-0002.0/98-03 tahun 1998 tertanggal 30-11-1998, (fotokopi sesuai dengan asli);
48. T II Int - 47 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

Halaman 70 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bangunan Tahun 1998 No. SPPT
32.20.710.012.0012-0003.0/98-03 tertanggal
tanggal 10-11-1998, (fotokopi sesuai dengan
fotokopi)

49. T II Int - 48 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT
32.20.710.012.0012-0003.0/98-03 tahun 1998
tertanggal 30-11-1998, (fotokopi sesuai dengan
fotokopi)

50. T II Int - 49 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 1999 No. SPPT
32.20.710.012.0012-0002.0/99-02 tertanggal
tanggal 16-02-1999, (fotokopi sesuai dengan asli)

51. T II Int - 50 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT
32.20.710.012.0012-0002.0/99-02 tahun 1999
tertanggal 28-10-1999, fotokopi sesuai dengan
asli);

52. T II Int - 51 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 1999 No. SPPT
32.20.710.012.0012-0003.0/99-02 tertanggal
tanggal 16-02-1999, (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

53. T II Int - 52 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT
32.78.010.012.0012-0002.0 tertanggal tanggal 01-
03-2000, (fotokopi sesuai dengan asli);

54. T II Int - 53 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT
32.78.010.012.0012-0002.0 tahun 2000 tertanggal
28-09-2000 , (fotokopi sesuai dengan asli);

55. T II Int - 54 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

Halaman 71 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT 32.78.010.012.0012-0003.0 tertanggal tanggal 02-05-2000 , (fotokopi sesuai dengan asli);

56. T II Int - 55 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT 32.78.010.012.0012-0003.0 tahun 2000 tertanggal 24-05-2000, (fotokopi sesuai dengan asli);

57. T II Int - 56 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 No. SPPT 36.72.010.012.012-0002.0 tertanggal tanggal 28-02-2001, (fotokopi sesuai dengan asli);

58. T II Int - 57 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT 36.72.010.012.012-0002.0 tahun 2001 tertanggal 10-07-2001, (fotokopi sesuai dengan asli);

59. T II Int - 58 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 No. SPPT 36.72.010.012.012-0003.0 tertanggal tanggal 28-02-2001 , (fotokopi sesuai dengan asli);

60 T II Int - 59 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT 36.72.010.012.012-0003.0 tahun 2001 tertanggal 10-07-2001, (fotokopi sesuai dengan asli);

61. T II Int - 60 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 No. SPPT 36.72.010.012.012-0002.0 tertanggal tanggal 26-06-2002, (fotokopi sesuai dengan asli);

62 T II Int - 61 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT 36.72.010.012.012-0002.0 tahun 2002 tertanggal 31-07-2002 , (fotokopi sesuai dengan asli);

63. T II Int - 62 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 No. SPPT

Halaman 72 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.72.010.012.012-0003.0 tertanggal tanggal 22-04-2002, (fotokopi sesuai dengan asli);
64. T II Int - 63 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT 36.72.010.012.012-0003.0 tahun 2002 tertanggal Agustus 2002, (fotokopi sesuai dengan asli);
65. T II Int - 64 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 No. SPPT 36.72.050.012.012-0002.0 tertanggal tanggal 17-06-2003, (fotokopi sesuai dengan asli);
66. T II Int - 65 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT 36.72.050.012.012-0002.0 tahun 2003 tertanggal 22-08-2003, (fotokopi sesuai dengan asli);
67. T II Int - 66 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 No. SPPT 36.72.050.012.012-0003.0 tertanggal tanggal 17-06-2003, (fotokopi sesuai dengan asli);
68. T II Int - 67 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT 36.72.050.012.012-0003.0 tahun 2003 tertanggal 22 Agustus 2003, (fotokopi sesuai dengan asli);
69. T II Int - 68 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT 36.72.050.012.012-0002.0 tertanggal tanggal 14-04-2004, (fotokopi sesuai dengan asli);
70. T II Int - 69 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT 36.72.050.012.012-0002.0 tahun 2004 tertanggal 27-05-2004, (fotokopi sesuai dengan asli);
71. T II Int - 70 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT 36.72.050.012.012-0003.0 tertanggal tanggal 14-

Halaman 73 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



04-2004, (fotokopi sesuai dengan asli);

72. T II Int - 71 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT 36.72.050.012.012-0003.0 tahun 2004 tertanggal 27 Agustus 2004, (fotokopi sesuai dengan asli);
73. T II Int - 72 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT 36.72.050.012.012-0002.0 tertanggal tanggal 03-01-2005, (fotokopi sesuai dengan asli);
74. T II Int - 73 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT 36.72.050.012.012-0002.0 tahun 2005 tertanggal 31-08-2005, (fotokopi sesuai dengan asli);
75. T II Int - 74 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT 36.72.050.012.012-0003.0 tertanggal tanggal 03-01-2005, (fotokopi sesuai dengan asli);
76. T II Int - 75 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT 36.72.050.012.012-0003.0 tahun 2005 tertanggal 31-08-2005, (fotokopi sesuai dengan asli);
77. T II Int - 76 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006, (fotokopi sesuai dengan asli);
78. T II Int - 77 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 tertanggal 28 Juni 2006, (fotokopi sesuai dengan asli);
79. T II Int - 78 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006, (fotokopi sesuai dengan asli);
80. T II Int - 79 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 tertanggal 28 Juni 2006, (fotokopi sesuai dengan

Halaman 74 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);

81. T II Int - 80 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
82. T II Int - 81 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 tertanggal 13 Maret 2007, (fotokopi sesuai dengan asli);
83. T II Int - 82 : Rekapitulasi Luasan Tanah Kawasan NJOP Bumi Tahun 2007 PT. Krakatau Stell (Persero) Nomor Objek Pajak (NOP) 36.72.050.012.012-0002.0, (fotokopi sesuai dengan asli);
84. T II Int - 83 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 tanggal 3 Januari 2007, (fotokopi sesuai dengan asli);
85. T II Int - 84 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 tertanggal 28 Agustus 2007, (fotokopi sesuai dengan asli);
86. T II Int - 85 : Rekapitulasi Luasan Tanah Kawasan NJOP Bumi Tahun 2007 PT. Krakatau Stell (Persero) Nomor Objek Pajak (NOP) 36.72.050.012.012-0003.0, (fotokopi sesuai dengan asli);
87. T II Int - 86 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tanggal 3 Januari 2008, (fotokopi sesuai dengan asli);
88. T II Int - 87 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008 tertanggal 27 Agustus 2008, (fotokopi sesuai dengan asli);
89. T II Int - 88 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tanggal 3 Januari 2008,

Halaman 75 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan asli);

90. T II Int - 89 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008 tertanggal 14 Mei 2008, (fotokopi sesuai dengan asli);
91. T II Int - 90 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 tanggal 2 Januari 2009, (fotokopi sesuai dengan asli);
92. T II Int - 91 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 tertanggal 13 Agustus 2009, (fotokopi sesuai dengan asli);
93. T II Int - 92 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 tanggal 2 Januari 2009, (fotokopi sesuai dengan asli);
94. T II Int - 93 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 tertanggal 13 Maret 2009, (fotokopi sesuai dengan asli);
95. T II Int - 94 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010, (fotokopi sesuai dengan asli);
96. T II Int - 95 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 tertanggal 9 Agustus 2010, (fotokopi sesuai dengan asli);
97. T II Int - 96 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010, (fotokopi sesuai dengan asli);
98. T II Int - 97 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 tertanggal 01 Juni 2010, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 76 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. T II Int - 98 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
100. T II Int - 99 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 tertanggal 27 April 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
101. T II Int - 100 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
102. T II Int - 101 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 tertanggal 07 Juli 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
103. T II Int - 102 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
104. T II Int - 103 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 tertanggal 14 Agustus 2012, (fotokopi sesuai dengan asli);
105. T II Int - 104 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012, (fotokopi sesuai dengan asli);
106. T II Int - 105 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 tertanggal 20 Agustus 2012, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
107. T II Int - 106 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013, (fotokopi sesuai dengan asli);
108. T II Int - 107 : Surat Setoran Pajak PBB tahun 2013 yang dibayarkan melalui Bank BJB tanggal 13 Juni 2013

Halaman 77 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



beserta lampiran Bukti Penerimaan Negara Surat Setor Bank/Pos Tempat Bayar PBB (SSPBB) tanggal 13 Juni 2013, (fotokopi sesuai dengan asli);

109. T II Int - 108 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

110. T II Int - 109 : Surat Setoran Pajak PBB tahun 2013 yang dibayarkan melalui Bank BJB tanggal 13 Juni 2013 beserta lampiran Bukti Penerimaan Negara Surat Setor Bank/Pos Tempat Bayar PBB (SSPBB) tanggal 13 Juni 2013, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

111. T II Int - 110 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014, (fotokopi sesuai dengan asli);

112. T II Int - 111 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2014 tertanggal 11 Agustus 2014, (fotokopi sesuai dengan asli);

113. T II Int - 112 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014, (fotokopi sesuai dengan asli);

114. T II Int - 113 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2014 tertanggal 12 Juni 2014, (fotokopi sesuai dengan asli);

115. T II Int - 114 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015, (fotokopi sesuai dengan asli);

116. T II Int - 115 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015

Halaman 78 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Agustus 2015, (fotokopi sesuai dengan asli);

117. T II Int - 116 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015, (fotokopi sesuai dengan asli);

118. T II Int - 117 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015 tertanggal 18 Agustus 2015, (fotokopi sesuai dengan asli);

119. T II Int - 118 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

120. T II Int - 119 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016 tertanggal 18 Agustus 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

121. T II Int - 120 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

122. T II Int - 121 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016 tertanggal 18 Agustus 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

123. T II Int - 122 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);

124. T II Int - 123 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2017 tertanggal 23 Agustus 2017 beserta lampiran Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Bank BJB, (fotokopi sesuai dengan asli);

125. T II Int - 124 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 tanggal 27 Februari

Halaman 79 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, (fotokopi sesuai dengan asli);

126. T II Int - 125 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2017 tertanggal 23 Agustus 2017 beserta lampiran Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Bank BJB, (fotokopi sesuai dengan asli);
127. T II Int - 126 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 tanggal 21 Pebruari 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);
128. T II Int - 127 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2018 tertanggal 30 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);
129. T II Int - 128 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 tanggal 21 Pebruari 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);
130. T II Int - 129 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2018 tertanggal 30 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);
131. T II Int - 130 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 28 Pebruari 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
132. T II Int - 131 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019 tertanggal 23 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
133. T II Int - 132 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 28 Pebruari 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
134. T II Int - 133 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019 tertanggal 29 Agustus 2019, (fotokopi sesuai

Halaman 80 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

135. T II Int - 134 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2020 tanggal 7 Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan asli);
136. T II Int - 135 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2020 tanggal 7 Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan asli);
137. T II Int - 136 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2020 tanggal 7 Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan asli);
138. T II Int - 137 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2020 tanggal 7 Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan asli);
139. T II Int - 138 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2021 tertanggal 24 Juni 2021, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2021 tertanggal 24 Juni 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
140. T II Int - 139 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 tanggal 21 Pebruari 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
141. T II Int - 140 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2022 tertanggal 31 Agustus 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
142. T.II.Int-141 : Tanda Terima Pengembalian Uang atas nama M. Abas bin H. Sanali, tanggal 17 Desember 1973, (fotokopi sesuai dengan asli);
143. T.II.Int-142 : Tanda Terima Girik atas nama M. Abas bin H. Hasanali, tanggal 30 Januari 1974, (fotokopi sesuai dengan asli);
144. T.II.Int-143 : Voucher-Payable Nomor: 382/1/74 Tanggal 31 Januari 1974 atas nama M. Abas bin H. Sanali, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 81 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



145. T.II.Int-144 : Cash Disbursement Nomor: 382/1/74 Tanggal 31 Januari 1974 atas nama M. Abas bin H. Hasanali, (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan ahli sebanyak 1 (satu) orang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, keterangan selengkapnya termuat dalam berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. DR. IING R. SODIKIN ARIFIN, SH., CN., MH., M.Kn, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum pembebasan tanah untuk kepentingan negara pada tahun 1973 berlaku *Bijblad* No. 11372 Jo. No. 12476 yang mengatur tentang aparat yang melaksanakan pembebasan dan pemberian ganti rugi atas tanah yang diperlukan. dengan cara mengambil tanah untuk keperluan instansi melalui panitia. Anggota panitia terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Inspeksi Agraria, Kantor Kadaster, IPEDA, Instansi yang memerlukan tanah, Camat dan Lurah. Tugas panitia untuk memvalidasi, meneliti subjek maupun objek hak yang terkena pengambilalihan tanah oleh instansi, menaksir harga, mengadakan musyawarah dan menyaksikan pembayaran ganti ruginya. Selanjutnya lahirlah Permendagri No. 15 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan Mengenai Tata cara Pembebasan Tanah, pada Pasal 2 ada namanya Panitia 9 yaitu: Direktorat Agraria, Pejabat Daerah, Kepala Kantor IPEDA, Instansi yang memerlukan tanah, Dinas PU, Camat, Kades, Kantor agraria kabupaten/kota. Tugas Panitia 9 adalah: (1) Inventarisasi dan penelitian setempat terhadap keadaan tanah; (2) melakukan perundingan terhadap pemilik tanah, (3) menaksir besaran ganti rugi, (4) menyaksikan ganti rugi;

Halaman 82 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembebasan tanah pada tahun 1973 untuk PT. Krakatau Steel termasuk pembebasan tanah untuk kepentingan Negara;
- Bahwa ada berapa kali perubahan pengaturan pembebasan tanah dari tahun 1972 sampai terbitnya HGB Induk di tahun 1991 yaitu
 - a. *Bijblad* No. 11/372 Jo. 12/476 Tahun 1932, Pengambilan tanah untuk keperluan instansi melalui panitia;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975, Pembebasan tanah untuk kepentingan instansi. (mencabut *Bijblad* No. 11372 Jo. 12476);
 - c. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975);
 - d. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (mencabut Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993);
 - e. Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - f. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (mencabut Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Perpres No.65 Tahun 2006);
 - g. Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum s/d Perpres No. 148 Tahun 2015 Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Halaman 83 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (mencabut Perpres No. 71 Tahun 2012 s/d Perpres No. 148 Tahun 2015);

- Bahwa Perbedaan Pembebasan Tanah dengan Pencabutan Hak adalah;

1. Pembebasan Tanah diatur dalam Permendagri Tahun 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;

Pasal 1 ayat (3)

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pembebasan Tanah berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku berdasarkan azas musyawarah dan harga umum setempat;

2. Pencabutan Hak diatur di UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, melalui *Onteigeningsordonnantie*;

Pasal 1

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;

Pasal 2 ayat (1)

Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dan/atau benda tersebut pada Pasal 1 diajukan oleh yang berkepentingan kepada Presiden dengan perantaraan Menteri Agraria, melalui Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan;

Pasal 3 ayat (6)

Halaman 84 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Menteri Agraria permintaan tersebut di atas dengan disertai pertimbangannya dan pertimbangan Menteri Kehakiman serta pertimbangan Menteri yang bersangkutan, segera diajukan kepada Presiden untuk mendapat keputusan;

- Bahwa pada pembebasan tanah di tahun 1973 ada perbedaan perlakuan terhadap tanah yang sudah dilekati hak masyarakat dengan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, kalau tanah yang dilekati hak maka wajib dilakukan ganti rugi terhadap yang bersangkutan sementara tanah yang dikuasi langsung negara cukup dengan pengenaan pajak.;
- Bahwa pembebasan tanah biasanya terukur mengenai luasannya (untuk sengketa ini disebut kawasan), sehingga data-data pemilik sudah harus *clear and clean* sebelum ditingkatkan menjadi HGB, sudah terbaca melalui proposal. Hal ini penting karena menyangkut anggaran Negara, berapa yang akan di bebaskan barulah ada daftar perkiraan dan kemungkin saja data awal dengan pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) berbeda kalau tidak didata-ulang itu justru dapat mengakibatkan uang negara hilang;
- Bahwa ada tanah masyarakat masuk dalam wilayah (kawasan) pembebasan, apakah ada semacam pemaksaan didalamnya ketika seorang tidak bersedia melepaskan tanahnya, Tidak bisa, itu harus dimusyawarahkan dan apabila tetap tidak mau melepaskan maka tanah tersebut akan di *inclave*, tetapi ini jarang terjadi. Karena kawasan ketika telah ditetapkan negara harus wajib mengganti rugi dan juga berlaku prinsip tanah untuk kepentingan sosial;
- Bahwa kalau tanah belum diganti rugi tetapi sudah masuk bagian dari pembebasan tanah, dan telah diterbitkan HGB dapat dituntut ganti rugi, atau dituntut ke pengadilan mengenai hak-haknya;
- Bahwa kalau pembebasan lahan yang di lakukan di tahun 1973 tidak dapat diselesaikan, dan ada perbedaan mengenai letak.

Halaman 85 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disatu sisi menurut penggugat alas haknya berada dalam kawasan pembebasan, di sisi lain tergugat menyatakan alas hak tersebut berada di luar kawasan, bagaimana untuk menentukan kepastian letak alas hak, semestinya pemerintah mempunyai data dan inventarisir alas hak yang telah dan yang tidak mau dibebaskan.

Disitu nanti akan kelihatan mana yang bermasalah dan tidak bermasalah. untuk mengetahui letak tanah, alat ukurnya adalah persil dan kohir dan ada juga tanda-tanda. Persil berasal dari peta desa dan kohir berasal dari peta ricik, untuk mementukannya ya kedua peta tersebut harus disinkronkan;

- Bahwa dalam kasus *a quo* ada 2 (dua) karakteristik hukum administrasi yang berbeda dan saling berhubungan. *Pertama*: adminitrasi pembebasan tanah pada tahun 1973, *kedua*: adminisrasi pendaftaran tanah menjadi HGB tahun 1991, pembebasan tahun 1973 menjadi syarat mutlak untuk di tingkatkan menjadi HGB Iya, pembebasan menjadi syarat HGB, jika pembebasan belum selesai maka tidak akan dapat meningkatkan status tanah menjadi HGB. Biasanya status pembebasan dilampirkan pada surat permohonan SHGB, yang memuat daftar tanah yang telah dibebaskan, yang luasannya harus sama dengan pembebasan yang telah dilakukan.
- Bahwa terkait dasar hukum pembebasan. rentang waktu pembebasan sampai dengan diterbitkan SHGB cukup lama, Kemudian pembebasan pertama di tahun 1973 menggunakan *Bijblad* No. 11/372 Jo. 12/476 kemudian diganti dengan Permendagri No. 15 Tahun 1975 dan seterusnya. ketika ada pergantian hukum, bagaimana dengan tindakan yang harus dilakukan terkait pembebasan, Bagi yang sudah dilaksanakan berlakunya peraturan yang lama, dan apabila ada pergantian peraturan perundang-undangan maka tata caranya harus menyelesaikan dengan ketentuan hukum terbaru.

Halaman 86 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



- Bahwa perlakuan terhadap masyarakat ketika merasa belum dibebaskan tanahnya yang termasuk ke dalam permohonan yang diajukan oleh PT. Krakatau Steel, sebelum di berikan hak kepada yang bersangkutan, apakah ada peluang untuk diberikan ganti rugi, bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri No. 11.20/5/7 tanggal 09 Mei 1950 dan No. 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 kemudian ditegaskan kembali Surat Edaran No. 593/111/Agr tanggal 07 Januari 1983 dimana kepada masyarakat yang telah diberikan batas waktu untuk menyelesaikan tuntutan atau klaim atas tanah milik Negara. Sesudah jangka waktu tersebut, tuntutan atau klaim-klaim tidak dapat dilayani lagi hal ini juga sejalan dengan ketentuan ICW (*Indische CompatibiliteitsWet*) Pasal 60, hapusnya tuntutan setelah jangka 5 tahun;
- Bahwa perbedaan pencabutan hak dengan pembebasan hak dan bagaimana mekanismenya, kemudian warga masyarakat tidak mau membebaskan haknya dapat dilakukan pencabutan hak;
 - Status kepemilikan tanah dicabut, pencabutan hak diajukan melalui presiden setelah pendapat di Mahkamah Agung .
 - Kalau di lokasi pembebasan ada masyarakat yang tidak mau, maka harus dimusyawahkan untuk tercapainya kesepakatan, jika tetap tidak mau maka tidak ada pemaksaan. Jika tetap tidak mau maka diabut haknya melalui mekanisme: ntansi memerlukan tanah mengajukan ke gubernur, gubernur ke presiden, presiden ada pertimbangan hukum ke mahkamah agung;
- Bahwa SHGB yang digugat merupakan pemecahan dari sertifikat induk. Sebenarnya yang bermasalah awal adalah sertifikat induk, bukan prosedur pemecahan sertifikat, Jelaskan proses dan prosedsur penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan itu ada dua: (1) inisial, (2)

Halaman 87 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



pemeliharaan (maintenen). inisial intrainsen artinya pendaftaran tanah pertama kali, misalnya perusahaan mengajukan permohonan penerbitan SHGB dengan dasar/alasan adanya pembebasan tanah. Ada juga yang disebut pemeliharaan data tanah, yaitu dalam hal terjadinya pengalihan, pembagian dan pemecahan/pemisahan. Pemecahan juga ada 2 (dua) yaitu: pemecahan semua (sempurna) dan pemecahan sebagian.

- a. Pemisahan sempurna, secara harfiah 1 bidang tanah dipisah habis, dan diterbitkan masing-masing sertifikat baru.
 - b. Pemisahan sebagian, secara harfiah 1 bidang tanah dipisah sebagian dan hasil pemisahan diterbitkan sertifikat baru, sedangkan untuk sertifikat induknya masih tetap ada;
- Bahwa dalam rangka maintenen perlu adanya dasar permohonan pemecahan sertifikat;
 - Bahwa kalau ada pihak yang mengklaim bahwa didalam SHGB Induk ada hak miliknya semenatar SHGB sudah dipecah dan milik penggugat ada di sertifikat pemecahan, maka penggugat seharusnya mempermasalahkan sertifikat, Harus dilihat legalitas SHGB induk karena disitu pangkal utama jika ada permasalahan berupa data awal, data yang fundamental dulu berasal dari Hak Guna Bangunan bukan turunanya;
 - Bahwa dalam sebidang tanah terdapat dua pemilik yang sama-sama mengaku mempunyai bukti hak kepemilikannya mana yang lebih kuat status hak Hak pemegang sertifikat;
 - Bahwa kantor pertanahan tidak bisa menerbitkan sertifikat lagi di atas tanah yang telah bersertipikat;
 - Bahwa sebaiknya kantor pertanahan menyelesaikan sengketa secara internal jika terjadi kasus begini, Pada waktu saya jadi Ahli di Kementerian Agraria, pernah menyampaikan permohonan untuk mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung agar menyelesaikan

Halaman 88 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



permasalahan terhadap putusan yang kontradiktif antara PTUN dan pengadilan perdatapada di tahun 2020. Dalam fatwa tersebut seingat ahli, kalau dalam sengketa terdapat sengketa kepemilikan atau mempermasalahkan siapa yang harus diakui sebagai pemilik itu kewenangan perdata memang, memang antara perdata dan PTUN mempunyai titik singgung kewenangan, tetapi fatwa bukan sumber hukum;

- Bahwa masalah Surat Keputusan dengan mana yang merupakan keputusan tata usaha negara antara sertifikat dengan surat keputusan pemberian hak bahwa Hak itu timbul setelah hak itu di dapat dan pemohon memenuhi kewajiban untuk membayar, Kemudian tindak lanjut dari permohonan akan diterbitkan SK pemberian hak (*beschikking*), tindak lanjutnya barulah dikeluarkan sertifikat;
- Bahwa Penerbitan SHGB yang luasnya 4.000.000 m2 merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Cilegon setelah adanya Surat Keputusan pemberian hak, Tidak, melaksanakan dari pada Surat Keputusan Menteri, karena penandatanganan buku tanah menjadi kewenangan di bawah kantor atau ada juga kepada kepala instansi, kepala kantor mempunyai kewenangan;
- Bahwa betul Sertifikat tanah itu adalah tindak lanjut dari *beschikking* (Surat Keputusan Pemberian Hak);
- Bahwa yang berkaitan dengan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 ketentuan tersebut mengatur jangka waktu menuntut hak, apakah ketentuan tersebut masih berlaku, hukum positifnya cuma sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berdimensi perdata sering digunakan oleh hakim karena penghapusan/pembatasan hak menuntut, bukan menghapuskan hak atas tanah;

Bahwa masuknya permohonan pihak Tergugat II Intervensi 2 diterima oleh Majelis Hakim pada saat agenda persidangan Duplik, untuk selanjutnya

Halaman 89 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



pada tanggal 4 Januari 2023 telah dijatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya mendudukan Tergugat II Intervensi 2 sebagai pihak dalam perkara *a-quo*, dan terhadap agenda persidangan Jawab jinawab yang sudah dilewati telah ditanggapi dan/ atau diuraikan dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dilegalisasi yang diberi tanda Bukti T II Int - 2 – 1 sampai dengan Bukti T II Int- 2 – 4A dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, seluruhnya terinci sebagai berikut:

1. T II Int-2 - 1 : Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Line, Nomor : 44 tanggal 27 Mei 2009, yang dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T II Int-2 – 1A : Persetujuan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Line, Nomor : (14) 44 tanggal 28 Desember 2018, dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T II Int-2 - 2 : Perjanjian Pemberian Forex Line Nomor : 022/BIN/PFKTL/2016, tanggal 02 Mei 2016, dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T II Int-2 – 2A : Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Forex Line Nomor : (7) 022/BIN/PFKTL/2016 tanggal 28 Desember 2016, dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T II Int-2 – 3 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.17/Samangraja Surat Ukur No: 001582/Samangraja/2010 tanggal 23 Desember 2010 Luas 88.253 m2 (delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama PT. Krakatau Steel (Persero), (fotokopi

Halaman 90 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



sesuai dengan asli);

6. T II Int-2 - 4 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2013/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan Pemegang Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T II Int-2 – 4A : Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 2013/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Hapendo Harahap, S.H., M.H., PPAT di Kota Cilegon (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan Saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Februari 2023, Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Februari 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan, selengkapnyanya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan didalam duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 91 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 17/Samangraya/2010, tanggal 30 Desember 2010, Surat Ukur Nomor: 001582/Samangraya/2010, tanggal 23 Desember 2010, seluas 88.253 M², atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) (vide Bukti T-3 = T II Int – 7 = T II Int 2 – 3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya:

1. Gugatan para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*)
2. Gugatan *error In objecto*
3. *Legal standing*
4. Gugatan telah daluwarsa
5. *Plurium litis consortium* (tidak lengkap penarikan sebagai Tergugat)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyampaikan hal-hal berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi *absolut*)
2. Gugatan para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 di dalam kesimpulannya tertanggal 20 Februari 2023 juga memuat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan telah lampau waktu atau kedaluarsa
2. Gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1). Eksepsi tentang kewenangan *absolut* Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang

Halaman 92 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

- (2). Eksepsi tentang kewenangan *relatif* Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari secara seksama permasalahan yang dihadapi para pihak menyangkut isu formalitas gugatan, Majelis Hakim akan mendahulukan permasalahan yang paling krusial dalam hal ini adalah mengenai eksepsi tentang kepentingan (*legal standing*) para Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya, seluas 88.253 m2 atas nama PT Krakatau Steel (Persero), sedangkan bidang tanah yang diklaim milik para Penggugat yaitu Persil 28, Nomor C 1065, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat, seluas \pm 1.846 m2 atas nama H. M. Abbas (Alm) bin H. Hasan Ali (Alm);
- Bahwa syarat gugatan haruslah memiliki *legal standing* atau kepentingan, yang merupakan suatu syarat minimal untuk berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tentang kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yaitu:
 - a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
 - b. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.



- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* atau Hak, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovanterkelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak memberi tanggapan secara khusus dalam repliknya, tetapi dalil terkait kepentingan para Penggugat telah diuraikan sebelumnya di gugatan, yang diperkuat dalam kesimpulan. Kemudian setelah memperhatikan dalil pertentangan para pihak atas isu kepentingan dapat diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak Tahun 1973 para Penggugat telah menerima pemberian bidang tanah oleh orang tuanya yakni H. M. Abbas (Alm), bidang tanah tersebut oleh orang tua para Penggugat H. M. Abbas (Alm) adalah berasal dari tanah adat yang ditempati keluarga H. M. Abbas (alm) sudah lama dan turun temurun, tanah tersebut berupa Tanah Sawah yang terletak di Blok Pintuair, Persil 28, Nomor C 1065, luas $\pm 1.846 \text{ M}^2$ Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat (*vide* gugatan Para Penggugat halaman 9);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ternyata bidang tanah para Penggugat termuat dalam dokumen yakni Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. 1065 tahun 1974 (*vide* bukti P-4) dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. 1065 tahun 1976 (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan para Penggugat tidak dapat memanfaatkan nilai ekonomi tanah berupa menggadaikan ke pihak lain untuk kepentingan usaha, tidak dapat menjual dan atau mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun yang disebabkan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya/2010 atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (Tergugat) (*vide* gugatan para Penggugat Halaman 7-8);



Menimbang, bahwa para Penggugat juga mendalilkan bahwa mereka mempunyai hak sebagai pemilik atas sebagian objek sengketa tersebut, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya/2010 atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, telah menimbulkan banyak kerugian bagi para Penggugat (*vide* gugatan para Pengugat Halaman 8);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mendalilkan bahwa bahwa oleh karena tanah darat tersebut tidak pernah dibeli dan atau dibebaskan oleh PT. Krakatau Steel (Persero), sampai dengan saat ini tanah tersebut masih ditempati/dikuasai secara fisik oleh para Penggugat, dan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk pun tidak pernah memberikan informasi secara tertulis pada salah satu para Penggugat atau Ahli Waris H. M. Abbas (Alm) yang menyatakan bahwa tanah Sawah/Darat yang terletak di Blok Pintuair, Persil 28, Nomor C 1065, luas $\pm 1.846 \text{ M}^2$ Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan/dahulu Pulo Merak, Kota Cilegon/dahulu Kabupaten Serang Provinsi Banten/dahulu Jawa Barat, sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian dari tanah PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan berada di dalam tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 17/Samangraya/2010 atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk (*vide* gugatan Para Penggugat halaman 10);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pokok Tergugat terkait *legal standing* disebutkan syarat gugatan haruslah memiliki *legal standing* atau kepentingan, yang merupakan suatu syarat minimal untuk berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tentang kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Berdasarkan hal-hal tersebut, para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* atau Hak (*vide* jawaban Tergugat halaman 6);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil gugatan para Penggugat dan dalil eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim yang menjadi isu

Halaman 95 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



hukum dalam perkara *a quo* yaitu mengenai apakah tanah yang dikuasai secara fisik oleh para Penggugat saat ini telah dilepaskan atau dibebaskan kepada PT. Krakatau Steel, sehingga para Penggugat masih atau tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum tersebut, Majelis Hakim akan melakukan pengujian dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Almarhum H. Mohammad Abbas Bin H. Hasan Ali, berdasarkan surat keterangan waris tertanggal 26 September 2022 (*vide* bukti P-1) tertera bahwa para Penggugat diberi hak untuk mengurus 8 (delapan) bidang tanah namun setelah diteliti tidak ada secara khusus menyebutkan bidang tanah yang terletak di Blok Pintu Air Desa Samangraya Persil 28 Nomor C 1065. Akan tetapi berdasarkan bukti P-3 ternyata terdapat surat pernyataan dari M. Moh. Abbas bin H. Hasan Ali bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjual atau menguasai kepada siapapun untuk menjual dan tidak pernah menerima pembayaran ganti rugi dari PT. Krakatau Steel atau siapapun atas tanah tersebut yang terletak di Blok Pintu Air Desa Samangraya Persil 28 Nomor C 1065 atas Nama H. Moh. Abbas Bin H. Hasan Ali;

Menimbang, bahwa para Penggugat membuktikan lokasi Tanah yang dimaksud oleh para Penggugat yaitu Persil 28, Nomor C 1065 melalui Peta Persil (*vide* Bukti (*vide* bukti P-13)), lokasi tanah tersebut juga dipertegas dengan bukti dari Tergugat (*vide* bukti T-5), serta Tergugat II Intervensi 2 juga membuktikan dengan bukti T-12, yang kesemuanya menunjukkan bahwa kedudukan persil 28 atau tanah yang diklaim milik para Penggugat berada dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 17/Samangraya/2010 lokasi yang secara administrasi kewilayahan berada di Kelurahan Samangraya Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Februari 2023, para pihak menunjukkan kedudukan persil 28 berada di lokasi yang sama, sehingga para

Halaman 96 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak ada menunjukkan perbedaan lokasi yang menjadi objek sengketa yaitu kesemuanya menyampaikan berada di Wilayah Administrasi Kelurahan Samangraya Kota Cilegon (*vide* berita acara pemeriksaan setempat tanggal 10 Februari 2023);

Menimbang, bahwa pada konsideran menimbang salinan Keputusan Gubernur Nomor: 336/A.I/2/SK/73 tanggal 15 September 1973 (*vide* bukti P-12), munculnya kepentingan para Penggugat berawal dari adanya pemenuhan kebutuhan tanah bagi keperluan proyek PT. Krakatau Steel/Pertamina yang ditempuh melalui pembebasan hak dan barulah dapat dilaksanakan setelah tercapainya kata sepakat mengenai ketentuan besaran ganti rugi terhadap apa yang dibebaskan antara rakyat dan PT. Krakatau Steel/Pertamina dengan perantara Panitia Pembebasan Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap pemilik tanah yang terkena dampak pembebasan hak, menurut diktum "Memutuskan" yang termuat dalam salinan Keputusan Gubernur Nomor: 336/A.I/2/SK/73 tanggal 15 September 1973 (*vide* bukti P-12) disebutkan Pembayaran ganti rugi dilakukan berdasarkan data-data yang kongkrit hasil dari inventarisasi panitia baik mengenai macam, jenis, luas dan banyaknya milik seseorang yang terkena pembebasan hak dan menurut tata administrasi yang telah diatur oleh panitia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan diktum "Memutuskan" angka ketiga salinan Keputusan Gubernur Nomor: 336/A.I/2/SK/73 tanggal 15 September 1973 (*vide* bukti P-12), disebutkan "Pembayaran ganti rugi dilaksanakan secara langsung oleh pihak PT. Krakatau Steel/Pertamina kepada rakyat pemilik tanah/bangunan/tanaman dengan disaksikan oleh Panitia sesuai dengan prosedur serta tata cara sebagaimana ditentukan dalam surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 62/A-1/2/Sk/73 dan tidak dibenarkan dibayarkan serta diterimakan melalui kuasa maupun perantara dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian para pihak diperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah persil 28 atas nama M. Abas bin H. Sanali telah

Halaman 97 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilepaskan kepada PT. Krakatau Steel, sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P-14 = T II Intv-10 berupa Daftar: Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi Mengenai Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Kepada Negara Untuk Kepentingan PT. Krakatau Steel/Pertamina, terletak Di Desa Samang Raya Kecamatan Anyer Kabupaten Serang merupakan lampiran dari Berita Acara pelepasan yang dibuat pada tahun 1973 diketahui bahwa telah dilakukan pembayaran terhadap lahan No. 0123 Kohir 1065 Persil 28 atas nama M. Abas B. H. Sanali seluas 1.846 m2 total pembayaran Rp1.722.730. Tanah tersebut berupa sawah dan terdapat bangunan semi permanen dan beberapa tanaman di atasnya.
2. Berdasarkan bukti T.II.Int-142 pada tanggal 30 Januari 1974 terdapat tanda terima penyerahan girik 1065 Persil/Blok 28/IV/B seluas 1,846 m2;
3. Berdasarkan bukti 143 pada tanggal 31 Januari 1974 terdapat *Voucher-Payable* Nomor: 382/1/74 Tanda pembayaran Team Extensi Areal Tanah Proyek PT. Krakatau Steel/Pertamina Cilegon Banten kepada M. Abbas B. H Sanali Samang Raya, dengan keterangan pembayaran ganti rugi pelepasan hak milik senilai Rp1.722.730;
4. Berdasarkan bukti T.II.Int-144 diketahui pada tanggal 31 Januari 1974 terdapat Tanda Terima Pembayaran Team Extensi Areal Tanah Proyek PT. Krakatau Steel/Pertamina Cilegon Banten kepada M. Abbas B. H Sanali Samang Raya, dengan keterangan Pembayaran ganti rugi pelepasan hak milik, senilai Rp. 1.722.730 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh), yang ditandatangani oleh penerima H. Abas B Hasan Ali;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai kepentingan para Penggugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “kepentingan” adalah hal yang sangat krusial untuk menentukan apakah seseorang dapat menggunakan hak gugat ke pengadilan. Adanya “kepentingan” merupakan prasyarat untuk adanya

Halaman 98 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



"standing to the sue", yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke PTUN. Sesuai adagium hukum yang menyatakan tanpa adanya "kepentingan" tidak akan ada "gugatan" (no interest, no action atau point d'intret-piont d'action atau geen processueel belang-geen rechtsingang). Untuk memperoleh perlindungan hukum melalui PTUN seseorang atau badan hukum harus mempunyai "kepentingan" (interest/belang) atau kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat. Kata "kepentingan" diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif frasa "kepentingan" tidak didefinisikan, namun pengertian kepentingan dalam terminologi hukum acara PTUN menurut Majelis Hakim harus dilihat dalam dua perspektif: 1) Nilai yang harus dilindungi oleh hukum, 2) Tujuan yang hendak dicapai dengan proses gugatan di PTUN. Pengertian kepentingan (*interest*) dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam hukum acara PTUN memuat kandungan nilai yang sama yaitu suatu hak yang harus mendapat perlindungan hukum sebagai syarat esensial untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada peristiwa dan/atau fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum sebelumnya bila dihubungkan dengan aturan terkait *legal standing* dan atau kepentingan menggugat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah yang dimaksud oleh para Penggugat dalam perkara ini terbukti telah dilepas oleh M. Abbas Bin Hasan Ali dan yang bersangkutan juga telah menerima ganti rugi dengan bukti tanda terima. Dengan telah dibayar ganti rugi tersebut maka telah terputus hubungan hukum antara M. Abbas B. Hasan Ali termasuk para

Halaman 99 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris dengan bidang tanah persil 28 yang dijadikan dasar para Penguat untuk mengguat objek sengketa. Atas dasar demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penguat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan kata lain secara yuridis para Penguat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap keabsahan objek sengketa, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu terhadap eksepsi Tergugat tentang *legal standing* beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena diterimanya eksepsi Tergugat tentang *legal standing*, maka eksepsi Tergugat selebihnya serta eksepsi Tergugat II Intervensi dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 tidak reevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang *legal standing*, maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya gugatan para Penguat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penguat dinyatakan tdak diterima, para Penguat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan

Halaman 100 dari 102 halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai *legal standing* diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.016.000 (tiga juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Senin, Tanggal 27 Februari 2023, oleh DR. UMAR DANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H., dan TIAR MAHARDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh IMAM WARDOYO, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi, dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.,

DR. UMAR DANI, S.H., M.H.

ttd

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IMAM WARDOYO, S.H

Rincian Biaya Perkara Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan-----	Rp	30.000
2. Biaya ATK Perkara -----	Rp	200.000
3. Biaya Panggilan -----	Rp	36.000
4. Biaya PNBK Panggilan Pertama-----	Rp	30.000
5. Biaya Meterai Putusan Sela-----	Rp	20.000
6. Biaya Pemeriksaan Setempat -----	Rp	2.680.000
7. Biaya Hak Redaksi -----	Rp	10.000
8. Biaya Meterai Putusan -----	Rp	<u>10.000</u>
Jumlah -----	Rp	3.016.000

(Tiga Juta Enam Belas Ribu Rupiah)

Halaman **102** dari **102** halaman. Putusan Nomor 69/G/2022/PTUN.SRG